



# LAPORAN KINERJA

## TW II 2025

KEMENTERIAN  
KOORDINATOR  
BIDANG  
INFRASTRUKTUR  
DAN  
PEMBANGUNAN  
KEWILAYAHAN  
REPUBLIK INDONESIA

## KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya, Laporan Kinerja Triwulan II Tahun 2025 Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan dapat disusun dengan baik. Penyusunan laporan ini merupakan bagian dari pelaksanaan kewajiban instansi pemerintah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban dan transparansi penggunaan anggaran pelaksanaan kegiatan.

Laporan ini menyajikan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditargetkan pada Triwulan II Tahun 2025. Diharapkan laporan ini dapat memberikan informasi yang komprehensif mengenai keberhasilan pelaksanaan fungsi utama Kementerian Koordinator, yaitu koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan di bidang infrastruktur dan pembangunan kewilayahan. Selain itu, disajikan juga kendala-kendala dalam pelaksanaan kegiatan dan tindak lanjut yang telah dilakukan.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam proses penyusunan laporan ini. Masukan yang konstruktif untuk perbaikan ke depan sangat kami harapkan. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak terkait, serta mendorong peningkatan kualitas penyajian informasi kinerja di masa yang akan datang.

Sekretaris Kementerian Koordinator,



**Ayodhia G. L. Kalake**

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Kinerja Triwulan (TW) II Tahun 2025 Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenko Infra) diukur berdasarkan capaian kinerja atas pelaksanaan Perjanjian Kinerja Kemenko Infra sampai dengan TW II Tahun 2025. Perencanaan Kinerja disusun dengan memperhatikan tugas dan fungsi dari Kemenko Infra sesuai Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, tugas dari Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan yaitu menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang infrastruktur dan pembangunan kewilayahan.

Pada Triwulan II Tahun 2025, realisasi capaian kinerja Kemenko Infra tercapai sebesar 107,5%. Capaian ini dihitung berdasarkan dua Indikator Kinerja Utama (IKU) yang memiliki target spesifik pada periode ini. Rincian capaian IKU sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1 Rincian Capaian IKU Triwulan II Tahun 2025

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		TARGET TW II	REALISASI TW II	% CAPAIAN
<b>Sasaran Strategis 1</b>						
SS.1	Terwujudnya Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan yang Merata dan Berkelanjutan	IKSS.1.1	Persentase Capaian Target Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	-	-	-
<b>Sasaran Program 2</b>						
SS.2	Terwujudnya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan yang Berkualitas	IKSS.2.1	Persentase Penyelesaian Isu Strategis di Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	50%	50%	100%
		IKSS.2.2	Nilai Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	3,1	3,57	115%
SS.3	Terwujudnya Tata Kelola Kelembagaan Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan yang Efektif dan Efisien	IKSS.3.1	Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	-	-	-
<b>Total</b>				<b>107,5</b>		

Pagu anggaran Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan tahun 2025 yakni sebesar Rp230.000.000.000,- (*Dua Ratus Tiga Puluh Miliar Rupiah*), dengan blokir kode 1 sebesar 19.081.843.000 (*Sembilanbelas Miliar Delapanpuluh Satu Juta Delapanratus Empatpuluh Tiga Ribu Rupiah*). Dengan demikian pagu efektif Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan s.d. Triwulan II berakhir adalah 210.918.157.000,00 (*Duaratus Sepuluh Miliar Sembilanratus Delapanbelas Juta Seratus Limapuluh Tujuh Ribu*). Pagu anggaran Kemenko Infra telah mengalami perubahan. Sehingga rincian realisasi anggaran sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 2 Realisasi Anggaran Unit Kerja Triwulan II Tahun 2025

Deskripsi	Pagu	Realisasi		Sisa
		Rp	%	
<b>Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan</b>	<b>210.918.157.000</b>	<b>103.624.477.686</b>	<b>49%</b>	<b>107.293.679.314</b>
Sekretariat Kementerian Koordinator	195.776.173.000	100.304.005.653	51,23%	95.472.167.347
Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang	3.612.448.000	877.794.164	24,30%	2.734.653.836
Deputi Bidang Koordinasi Konektivitas	3.946.768.000	681.121.893	17,26%	3.265.646.107
Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar	3.700.100.000	777.629.555	21,02%	2.922.470.445
Deputi Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman	3.882.668.000	983.926.421	25,34%	2.898.741.579

Tingkat penyerapan anggaran Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan sampai dengan triwulan II telah terealisasi sebesar Rp. 103.624.477.686,00 (*Seratus Tiga Miliar Enamratus Duapuluh Empat Juta Empatratus Tujuhpuluh Tujuh Ribu Enamratus Delapanpuluh Enam rupiah*) atau sebesar 49%.

Pagu anggaran tersebut terdiri dari 3 (tiga) jenis belanja sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 3 Realisasi Anggaran Jenis Belanja Triwulan II Tahun 2025

Uraian	Pagu	Realisasi TW II	%
Belanja Pegawai	71.721.368.000	38.955.259.309	54%
Belanja Barang	132.179.194.000	61.746.803.127	47%
Belanja Modal	7.017.595.000	2.922.415.250	42%
Total Belanja	210.918.157.000	103.624.477.686	49,13%

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL, GAMBAR, DAN GRAFIK.....	v
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Kedudukan, Tugas, dan Fungsi.....	1
1.2 Struktur Organisasi.....	2
1.3. Peran Strategis.....	5
1.4. Sumber Daya.....	6
1.5. Sistematika Penyajian.....	8
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA.....</b>	<b>10</b>
2.1 Rencana Strategis.....	10
2.2 Program dan Kegiatan.....	11
2.3 Indikator Kinerja Sasaran Strategis.....	11
2.4 Perjanjian Kinerja.....	12
2.5 Dukungan Anggaran Kinerja.....	13
2.6 Pengukuran Kinerja.....	13
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....</b>	<b>17</b>
3.1 Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2025.....	17
Sasaran Strategis (SS) 1.....	18
Sasaran Strategis (SS) 2.....	30
Sasaran Strategis (SS) 3.....	41
3.2 Realisasi Anggaran.....	49
3.3 Analisa Sumber Daya.....	51
3.4 Matriks Hasil Tindak Lanjut Evaluasi SAKIP.....	55
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>60</b>
4.1. Kesimpulan.....	60
4.2. Rekomendasi.....	60
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>61</b>

## DAFTAR TABEL, GAMBAR, DAN GRAFIK

### Daftar Tabel

Tabel 1 Rincian Capaian IKU Triwulan II Tahun 2025.....	ii
Tabel 2 Realisasi Anggaran Unit Kerja Triwulan II Tahun 2025.....	iii
Tabel 3 Realisasi Anggaran Jenis Belanja Triwulan II Tahun 2025.....	iii
Tabel 3 Rincian Sarana dan Prasarana.....	7
Tabel 5 Anggaran Program Kegiatan.....	8
Tabel 6 Anggaran Jenis Belanja.....	8
Tabel 7 Anggaran Eselon I.....	8
Tabel 8 Anggaran Kegiatan.....	11
Tabel 9 IKSS Kemenko Infra 2025.....	12
Tabel 10 Target Kinerja Kemenko Infra Tahun 2025.....	12
Tabel 11 Rincian Pagu Anggaran per IKU.....	13
Tabel 12 Kualitas IKU.....	15
Tabel 11 Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2025.....	17
Tabel 12 Capaian Kinerja SP.1.....	19
Tabel 15 Perbandingan Capaian dan Target IKSP 1.1.....	20
Tabel 16 Perbandingan Capaian dan Target PDRB KTI.....	21
Tabel 17 Perbandingan Capaian dan Target IKAN.....	23
Tabel 18 Perbandingan Capaian dan Target Stok Infrastruktur.....	25
Tabel 19 Capaian Persentase RTAHL 2019-2024.....	26
Tabel 20 Perbandingan Capaian dan Target RTAHL.....	28
Tabel 21 Perbandingan Capaian dan Target PDRB Perkotaan terhadap PDRB Nasional ...	29
Tabel 22 Capaian Kinerja SS.2.....	31
Tabel 23 Capaian Kinerja IKSS.2.1.....	32
Tabel 24 Capaian Kinerja OSPP.....	33
Tabel 25 Capaian Kinerja ILASP.....	34
Tabel 26 Capaian Kinerja Koordinasi dan Sinkronisasi Percepatan Pengembangan Ekosistem Aviasi.....	35
Tabel 27 Capaian Kinerja Penyediaan hunian tapak dan vertical yang terintegrasi melalui TOD/TOAH.....	38
Tabel 28 Nilai Persepsi Tingkat Kepuasan Pelayanan Kemenko Infra.....	40
Tabel 29 Capaian Kinerja Koordinasi dan Sinkronisasi Percepatan Pengembangan Ekosistem Aviasi.....	41
Tabel 30 Capaian Kinerja SS.3.....	42
Tabel 29 Capaian Kinerja Koordinasi dan Sinkronisasi Percepatan Pengembangan Ekosistem Aviasi.....	43
Tabel 32 Realisasi Anggaran Lingkup Kemenko Infra Triwulan II 2025.....	49
Tabel 33 Realisasi Anggaran Jenis Belanja Kemenko Infra Triwulan II 2025.....	50
Tabel 34 Anggaran Belanja TIK Unit Eselon I Kemenko Infra 2025.....	53
Tabel 35 Pembagian Ruang Kerja.....	54

**Daftar Gambar**

Gambar 1 Tugas dan Fungsi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan .....2  
Gambar 2 Struktur Organisasi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan .....3  
Gambar 3 Rincian Jumlah Pegawai Lingkup Kemenko Infra .....6  
Gambar 3 Formula Indeks Ketahanan Air Nasional .....23  
Gambar 3 Rata-rata Hunian Layak Provinsi .....27  
Gambar 6 Proporsi PDRB Perkotaan terhadap PDB (RPJMN 2025-2029).....29  
Gambar 7 Data Pegawai Kemenko Infra Tahun 2025 .....52

**Daftar Grafik**

Grafik 3 Persentase Realisasi Belanja Triwulan II 2025 51

## BAB I PENDAHULUAN

Laporan Kinerja (LKj) Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Triwulan II Tahun 2025 disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban (akuntabilitas) dan transparansi kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi selama Triwulan II. Laporan ini menjelaskan pelaksanaan capaian IKU Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan pada periode April s.d. Juni 2025.

### 1.1 Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, tugas dari Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan yaitu menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang infrastruktur dan pembangunan kewilayahan. Tugas tersebut dilaksanakan untuk memberikan dukungan, koordinasi pelaksanaan inisiatif, dan pengendalian kebijakan berdasarkan agenda pembangunan nasional dan penugasan Presiden secara inklusif dan terintegrasi. Dalam melaksanakan tugas, Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan menyelenggarakan fungsi:

sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang infrastruktur dan pembangunan kewilayahan;	01
perumusan dan penetapan kebijakan dalam rangka sinkronisasi dan koordinasi kebijakan kementerian/ lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang infrastruktur dan pembangunan kewilayahan;	02
pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/ lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang infrastruktur dan pembangunan kewilayahan;	03
pengelolaan dan penanganan terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang infrastruktur dan pembangunan kewilayahan;	04
koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Koordinator;	05
pengawasan program prioritas nasional dan kebijakan lain yang telah diputuskan oleh Presiden dalam sidang kabinet;	06
penyelesaian permasalahan di bidang infrastruktur dan pembangunan kewilayahan yang tidak dapat diselesaikan atau disepakati antar kementerian/lembaga dan memastikan terlaksananya keputusan dimaksud;	07
pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dalam rangka sinkronisasi dan koordinasi pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang infrastruktur dan pembangunan kewilayahan;	08

pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Koordinator;	09
pengawasan atas pelaksanaan fungsi di lingkungan Kementerian Koordinator; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.	10

Gambar 1 Tugas dan Fungsi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan

Berdasarkan peraturan dimaksud, kementerian/lembaga di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan yaitu:

1. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
2. Kementerian Pekerjaan Umum;
3. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman;
4. Kementerian Transmigrasi
5. Kementerian Perhubungan; dan
6. Instansi lain yang dianggap perlu.

## 1.2 Struktur Organisasi

Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 145 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Pembentukan kementerian ini merupakan bagian dari reformasi struktural pemerintah dalam rangka memperkuat koordinasi lintas sektor di bidang infrastruktur dan pembangunan kewilayahan yang berkelanjutan, terintegrasi, dan inklusif.


Sebagai tindak lanjut dari Perpres tersebut, struktur organisasi Kementerian Koordinator diatur lebih lanjut melalui Peraturan Menteri Koordinator (Permenko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.

Berdasarkan Permenko Nomor 1 Tahun 2024, susunan organisasi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan terdiri dari:

1. Sekretariat Kementerian Koordinator
2. Empat (4) Deputi, yaitu:
  - Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang;
  - Deputi Bidang Koordinasi Konektivitas;
  - Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar;
  - Deputi Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan serta Sarana dan Prasarana Permukiman.
3. Dua (2) Staf Ahli, yaitu:
  - Staf Ahli Bidang Pembangunan Daerah;
  - Staf Ahli Bidang Pembangunan Berkelanjutan dan Transformasi Digital.

Struktur organisasi ini disusun untuk menjamin efektivitas pelaksanaan fungsi koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan pemerintah di bidang infrastruktur dan pembangunan kewilayahan.

Visualisasi lengkap susunan organisasi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Perpres Nomor 145 Tahun 2024 dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 2 Struktur Organisasi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan

Sekretaris Menteri Koordinator dalam melaksanakan tugasnya dibantu juga oleh Staf Khusus Menteri Koordinator dan Tenaga Ahli Menteri, yang terdiri dari:

1. Staf Khusus Menteri Bidang Hukum dan Regulasi;
2. Staf Khusus Menteri Bidang Manajemen dan Kerja Sama Antar Lembaga;
3. Staf Khusus Menteri Bidang Percepatan Pembangunan;
4. Staf Khusus Menteri Bidang Komunikasi dan Infomasi Publik;
5. Staf Khusus Menteri Bidang Kerja Sama Lembaga Non Pemerintah dan Kerja Sama Luar Negeri ;
6. Tenaga Ahli Menteri Bidang Kerjasama Internasional;
7. Tenaga Ahli Menteri Bidang Data dan Teknologi Informasi;
8. Tenaga Ahli Menteri Bidang Politik dan Tata Kelola Pembangunan Kewilayahan;
9. Tenaga Ahli Menteri Bidang Hukum dan Peraturan Perundang Undangan;
10. Tenaga Ahli Menteri Bidang Kemitraan dan Investasi;
11. Tenaga Ahli Menteri Bidang Manajemen Pimpinan;
12. Tenaga Ahli Menteri Bidang Pembangunan Kewilayahan Berkelanjutan.

Tugas dan fungsi Unit Kerja Lingkup Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, sebagai berikut:

**SEKRETARIAT KEMENTERIAN KOORDINATOR**

menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Koordinator

**DEPUTI BIDANG KOORDINASI PEMERATAAN PEMBANGUNAN WILAYAH, AGRARIA, DAN TATA RUANG**

menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pemerataan pembangunan wilayah, agraria, dan tata ruang.

**DEPUTI BIDANG KOORDINASI KONEKTIVITAS**

menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang konektivitas

**DEPUTI BIDANG KOORDINASI INFRASTRUKTUR DASAR**

menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang infrastruktur dasar

**DEPUTI BIDANG KOORDINASI PEMBANGUNAN PERUMAHAN DAN SARANA DAN PRASARANA PERMUKIMAN**

menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pembangunan perumahan dan sarana dan prasarana permukiman

**STAF AHLI**

memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri Koordinator terkait dengan bidang pembangunan daerah dan pembangunan berkelanjutan dan transformasi digital.

**INSPEKTORAT**

menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Koordinator.

### 1.3. Peran Strategis

Peran strategis Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan dalam melaksanakan pembangunan di Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan sesuai dengan visi misi Presiden dan Wakil Presiden yang tertuang dalam dokumen Asta Cita, yang menitikberatkan bahwa agenda pembangunan infrastruktur di Indonesia harus mendorong pencapaian pertumbuhan ekonomi 8% yang adil dan merata.

Selanjutnya terkait tugas menteri koordinator yang harus dilaksanakan serta permasalahan yang harus diselesaikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan dalam pembangunan Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan yakni:

1. **Kapasitas**, pembangunan infrastruktur relatif terbatas, hal ini menyebabkan masalah ketersediaan, aksesibilitas & distribusi infrastruktur sehingga berdampak pada:
  - Biaya Investasi Tinggi;
  - Pembebasan Lahan Sulit & Mahal;
  - Inefisiensi & Kebocoran Anggaran;
  - Anggaran Negara Terbatas;
  - Terbatasnya Ketersediaan;
  - Terbatasnya Aksesibilitas;
  - Pendistribusian yang Tidak Merata.
2. **Pemanfaatan**, masih rendah karena masalah pemerataan, hambatan pemanfaatan yang tinggi (tidak lancar), dan tidak terintegrasi, sehingga efek pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan masih belum optimal yang mengakibatkan:
  - Rendahnya Jumlah Pengguna;
  - Rendahnya Kualitas Infrastruktur;
  - Tingginya Hambatan Penggunaan (Tidak Mulus);
  - Kurangnya Integrasi;
  - Kecilnya Efek Multiplier;
  - Tidak optimalnya dampak terhadap Pertumbuhan Ekonomi.
3. **Keberlanjutan yang lemah**, karena tantangan cuaca, keandalan bencana yang rendah, biaya pemeliharaan yang tinggi, dampak lingkungan yang besar, & kurangnya dukungan untuk transisi ekonomi hijau hal ini terjadi karena:
  - Tantangan Cuaca & Iklim;
  - Rendahnya Keandalan Bencana;
  - Tingginya Biaya Pemeliharaan;
  - Tingginya Frekuensi Downtime;
  - Tingginya Dampak Lingkungan;
  - Tingginya Emisi Gas Rumah Kaca (Perubahan Iklim);
  - Rendahnya Dukungan Transisi Ekonomi Hijau.

Sejalan dengan hal tersebut, dalam melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan fokus pada 4 program prioritas yaitu bidang Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan

Tata Ruang; Bidang Koordinasi Konektivitas; Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar; dan Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman.

## 1.4. Sumber Daya

### 1. Sumber Daya Manusia

Sejak ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Kemenko Infra sampai dengan saat ini memiliki 450 pegawai terdiri dari 229 pegawai berjenis kelamin laki-laki dan 187 perempuan, dengan rincian PNS 336 pegawai dan Calon Tenaga PPPK 78 pegawai. Adapun rinciannya sebagai berikut:



Gambar 3 Rincian Jumlah Pegawai Lingkup Kemenko Infra

Seperti terlihat pada gambar di atas, jumlah pegawai Kemenko Infra berdasarkan jabatan dari jumlah PNS 336 pegawai dengan rincian jabatan sebagai berikut: Pembina Utama Madya (IV/d) berjumlah 6 pegawai; Pembina Utama (IV/c) berjumlah 15 pegawai; Pembina Utama Muda (IV/b) berjumlah 38 pegawai; Pembina (IV/a) berjumlah 17 pegawai; Penata Tk.I(III/d) berjumlah 30 pegawai; Penata (III/c) berjumlah 14 pegawai; Penata Muda Tk.I (III/b) berjumlah 126 pegawai; Penata Muda (III/a) berjumlah 89 pegawai; Pengatur Tk.I (II/d) berjumlah 4 pegawai; Pengatur (II/c) berjumlah 6 pegawai; dan CPPK 78 Orang; serta JPT Non-ASN berjumlah 2 pegawai.

### 2. Sarana dan Prasarana

Guna mendukung kelancaran dalam melaksanakan tugas, Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan didukung dengan adanya sumber daya berupa prasarana dan sarana yang memadai. Selain memiliki gedung perkantoran yang beralamat di Jl M.H. Thamrin Nomor 8 Jakarta Pusat, juga didukung beberapa prasarana dan sarana perkantoran. Adapun data yang kami sajikan diantaranya sebagai berikut.

Tabel 4 Rincian Sarana dan Prasarana

URAIAN	JUMLAH	2024		NILAI PEROLEHAN (Rp)	Keterangan
		SATUAN			
<b>KAS</b>					-
<b>TANAH/GEDUNG/BANGUNAN</b>					Kemenko Marves
<b>Sertifikat</b>					SHM
a. Tanah				229.663.659.000	
Jl. Thamrin - Jakarta	1.976	m <sup>2</sup>		223.987.714.000	Kemenko Marves
Semenan - Kalideres	613	m <sup>2</sup>		5.675.945.000	Kemenko Marves
b. Gedung/Bangunan				210.926.486.109	
Jl. Thamrin – (Kantor)	21.307	m <sup>2</sup>		200.798.271.178	Kemenko Marves
Semenan – Kalideres (Gudang)	780	m <sup>2</sup>		904.530.000	Kemenko Marves
Parkir VIP		m <sup>2</sup>		9.223.684.931	Kemenko Marves
<b>KENDARAAN BERMOTOR</b>					
1. Roda 2	19	unit		334.116.800	Belanja Modal (APBN)
2. Roda 4	47	unit		15.221.940.000	Belanja Modal (APBN)
<b>INVENTARIS LAINNYA</b>					
1. Electric Generating Set	1	unit		12.747.544.600	Belanja Modal (APBN)
2.					Belanja Modal (APBN)
3. Alat Bengkel Bermesin	3	unit		7.623.000	Belanja Modal (APBN)
4. Alat Bengkel Tak Bermesin	1	unit		3.477.250	Belanja Modal (APBN)
5. Alat Ukur	29	unit		233.009.568	Belanja Modal (APBN)
6. Alat Kantor	705	unit		9.584.927.425	Belanja Modal (APBN)
7. Alat Rumah Tangga	3212	unit		28.584.152.844	Belanja Modal (APBN)
8. Alat Studio	301	unit		5.379.123.979	Belanja Modal (APBN)
9. Alat Komunikasi	135	unit		846.927.278	Belanja Modal (APBN)
10. Alat Pemancar	10	unit		133.453.500	Belanja Modal (APBN)
11. Alat Kedokteran	24	unit		261.724.630	Belanja Modal (APBN)
12. Alat Kebersihan dan Kesehatan	30	unit		163.664.300	Belanja Modal (APBN) : Extraction Filter, Vacuum Cleaner Wet & Dry, TV Monitor, Microwave Oven, Water Distillation Purifier, Wash Bak
13. Recorder	3	unit		47.511.954	Belanja Modal (APBN)
14. Infrared Thermometer	5	unit		20.557.000	Belanja Modal (APBN)
15. Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	1	unit		24.300.000	Belanja Modal (APBN): Transciever
16. Alat Pengelola Air	2	unit		687.385.000	Belanja Modal (APBN): Cooling Tower, Wireless Data Transmission System
17. Alat untuk Metal Detector	1	unit		49.555.555	Belanja Modal (APBN): Alat Khusus Keamanan Lainnya
18. Alat Pembaca Barcode	17	unit		61.397.800	Belanja Modal (APBN): Barcode Reader, Battery Handycam
19. Komputer Unit	1.024	unit		18.562.492.556	Belanja Modal (APBN) dan Alih Status (KKP)
20. Alat Komputer	717	unit		20.407.888.249	Belanja Modal (APBN) dan Alih Status (KKP)
21. Alat Pelindung Kesehatan	1	unit		21.450.000	Belanja Modal (APBN)
22. Alat SAR	5	unit		90.145.000	Belanja Modal (APBN)
23. Alat Kerja Perekam	7	unit		12.053.600	Belanja Modal (APBN): Voice Recorder
24. Unit Peralatan Proses/Produksi	1	unit		1.518.000	Belanja Modal (APBN)
25. Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	8	unit		6.400.000	Belanja Modal (APBN)
26. Alat Olah Raga	3	unit		39.405.200	Belanja Modal (APBN)
27. Aset Tetap Lainnya	211	unit		258.032.100	Belanja Modal (APBN)
28. Aset Tak Berwujud	17	unit		3.003.296.810	Belanja Modal (APBN)

### 3. Sumber Daya Keuangan

Berdasarkan Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Induk Nomor: SP DIPA-132.01.1.694776/2025, Revisi DIPA ke-7 (tujuh) Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan memperoleh alokasi pagu anggaran definitif Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp230.000.000.000,00 (*dua ratus tiga puluh miliar rupiah*) dengan blokir kode 1 sebesar 19.081.843.000 (*Sembilanbelas Miliar*

*Delapanpuluh Satu Juta Delapanratus Empatpuluh Tiga Ribu Rupiah*). Dengan demikian pagu efektif Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan s.d. Triwulan II berakhir adalah Rp. 210.918.157.000,00 (*Duaratus Sepuluh Miliar Sembilanratus Delapanbelas Juta Seratus Limapuluh Tujuh Ribu Rupiah*)

Rincian anggaran per program sebagai berikut:

Tabel 5 Anggaran Program Kegiatan

Nama Kegiatan	Pagu Awal	Nilai Blokir	Pagu Efektif	%
Program Dukungan Manajemen	177.559.342.000	2.263.126.000	199.568.959.000	95%
Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan	52.440.658.000	16.818.717.000	11.349.198.000	5%
Total Belanja	230.000.000.000	19.081.843.000	185.399.798.000	

Pagu anggaran tersebut terdiri dari 3 (tiga) jenis belanja, adapun pagu per jenis belanja sebagai berikut.

- Belanja Pegawai dengan pagu anggaran sebesar Rp. 71.721.368.000,00 (*Tujuh puluh Satu Miliar Tujuh ratus Duapuluh Satu Juta Tigaratus Enampuluh Delapan Ribu Rupiah*)
- Belanja Barang dengan pagu sebesar Rp. 132.179.194.000,00 (*Sembilanbelas Miliar Delapanpuluh Satu Juta Delapanratus Empatpuluh Tiga Ribu Rupiah*); dan
- Belanja Modal dengan pagu sebesar Rp. 7.017.595.000 (*Tujuh Miliar Tujuhbelas Juta Limaratus Sembilanpuluh Lima Ribu Rupiah*)

Rincian Anggaran per Jenis Belanja dapat dilihat pada table dibawah ini:

Tabel 6 Anggaran Jenis Belanja

Uraian	Pagu Awal	Nilai Blokir	Pagu Efektif	%
Belanja Pegawai	71.721.368.000	-	71.721.368.000	39%
Belanja Barang	151.261.037.000	19.081.843.000	132.179.194.000	58%
Belanja Modal	7.017.595.000	-	7.017.595.000	4%
Total Belanja	230.000.000.000	19.081.843.000	210.918.157.000	

Sedangkan anggaran untuk seluruh unit kerja eselon I dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7 Anggaran Eselon I

Eselon I	Pagu Awal	Nilai Blokir	Pagu Efektif	%
Deputi 1	7.851.705.000	4.239.257.000	3.612.448.000	2%
Deputi 2	8.312.068.000	4.365.300.000	3.946.768.000	2%
Deputi 3	7.833.482.000	4.133.382.000	3.700.100.000	2%
Deputi 4	8.075.131.000	4.192.463.000	3.882.668.000	2%
Setmenko	197.927.614.000	2.151.441.000	195.776.173.000	93%
Total	230.000.000.000		210.918.157.000	

## 1.5. Sistematika Penyajian

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Setmenko Infra adalah sebagai berikut.

### Bab I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum tentang tugas dan fungsi, organisasi, peran strategis, serta sistematika penyajian.

## Bab II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan mengenai rencana strategis, program dan kegiatan, perjanjian kinerja tahun 2025, serta diuraikan mengenai pengukuran kinerja organisasi.

## Bab III AKUNTABILITAS KINERJA

- 1) Realisasi kinerja Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan  
Pada subbab ini diuraikan realisasi kinerja Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan berdasarkan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan dalam mendukung RPJMN.
- 2) Realisasi Anggaran  
Pada subbab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dalam mendukung tercapainya kinerja yang telah ditetapkan.
- 3) Realisasi Kinerja lainnya  
Pada subbab ini disajikan capaian kinerja lainnya yang meliputi (1) Perjanjian Kinerja dari program dan kegiatan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.

## Bab IV PENUTUP

Menyajikan kesimpulan atas pencapaian kinerja pada Perjanjian Kinerja Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan TW II Tahun 2025 dan menguraikan kendala serta rencana tindak lanjut yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa datang.

## LAMPIRAN

Berisi Bukti dukung Perjanjian Kinerja Menko s.d. Eselon I, kegiatan Triwulan II; Data dukung lainnya terhadap pencapaian kinerja.

## BAB II PERENCANAAN KINERJA

Rencana Kinerja merupakan penjabaran dari arah dan kebijakan Menteri Koordinator sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan. Pada tingkat Setmenko Infra diimplementasikan dalam pernyataan Perjanjian Kinerja Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan serta perjanjian kinerja para Kepala Biro. Strategi pencapaiannya digambarkan pada peta strategi Setmenko Infra sebagai target kinerja yang ditetapkan dan akan direalisasikan secara berkala pada masing-masing periode triwulan.

### 2.1 Rencana Strategis

Sebagai Kementerian Koordinator, dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kemenko Infra harus selaras dengan K/L teknis dibawah koordinasi Kemenko Infra serta mengacu pada matriks kinerja Kementerian yang tercantum dalam RPJMN 2025-2029. Namun dikarenakan dokumen RPJMN baru selesai ditetapkan, maka Rencana Strategis Kemenko Infra Tahun 2025-2029 masih dalam tahap penyusunan.

Berdasarkan Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Tahun 2025 – 2029, ditetapkan bahwa tujuan utama Kemenko Infra adalah mewujudkan pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran bersama melalui pembangunan infrastruktur dan kewilayahan, serta meningkatkan tata kelola Kementerian Koordinator yang berkualitas dalam rangka mengakselerasi pembangunan infrastruktur dan kewilayahan. Tujuan ini disusun sebagai bagian dari upaya mendukung pencapaian visi dan misi organisasi, serta sebagai pedoman dalam mengarahkan langkah-langkah strategis Kemenko Infrastruktur guna menghasilkan capaian yang terukur dan berdampak nyata.

Adapun visi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia untuk periode mendatang adalah: **“Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045.”** Dalam mendukung pencapaian visi Presiden dan Wakil Presiden, Kemenko Infrastruktur menetapkan visi sebagai berikut: **“Terwujudnya pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan, terintegrasi, dan inklusif untuk mendukung transformasi Indonesia menjadi negara maju menuju Indonesia Emas 2045.”** Visi dan tujuan tersebut menjadi landasan strategis dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kemenko Infra untuk lima tahun ke depan, serta menjadi bagian integral dari upaya memperkuat konektivitas, pemerataan pembangunan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.

Dalam mencapai visi diperlukan misi untuk mencapainya, maka misi Kemenko Infra sebagai berikut :

1. Pembangunan infrastruktur yang produktif dan berdaya saing untuk memperluas akses, mendukung investasi, dan mendorong pemerataan hasil pembangunan.
2. Integrasi sistem infrastruktur yang efisien dan berkelanjutan guna meningkatkan konektivitas, memperkuat layanan publik, dan mempercepat manfaat ekonomi bagi masyarakat.
3. Pemanfaatan tata ruang dan data spasial yang akurat sebagai dasar perencanaan pembangunan wilayah yang adil, efisien, dan responsif terhadap potensi serta risiko.

4. Pengembangan wilayah berbasis pusat pertumbuhan strategis untuk memperkuat daya saing kawasan dan mendukung transformasi ekonomi berbasis potensi lokal.
5. Penguatan tata kelola pembangunan yang kolaboratif dan berbasis prioritas melalui koordinasi lintas pemangku kepentingan dan perencanaan yang tepat sasaran serta efisien.

## 2.2 Program dan Kegiatan

Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan pada tahun 2025 memiliki 2 program yaitu Program Dukungan Manajemen dan Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan. Program Dukungan Manajemen terdiri dari satu kegiatan, yaitu Dukungan Manajemen Internal Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Sedangkan Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan terdiri dari 4 kegiatan yakni:

1. Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang
2. Koordinasi Konektivitas
3. Koordinasi Infrastruktur Dasar
4. Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Pemukiman

Penyusunan anggaran berpedoman pada kesesuaian antara Renja dengan RKA-K/L, penerapan *performance based budgeting* dan pengalokasian anggaran berdasarkan pada kegiatan yang mendukung pencapaian indikator kinerja utama (IKU). Pelaksanaan program dan kegiatan didukung dengan anggaran sebagai berikut:

Tabel 8 Anggaran Kegiatan

Eselon I	Pagu Efektif	%
<b>Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan</b>	<b>210.918.157.000</b>	<b>100%</b>
Dukungan Manajemen	199.568.959.000	94,62%
Pelaksanaan Kebijakan	11.349.198.000	5,38%
Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang	2.915.223.000	1,38%
Koordinasi Konektivitas	2.715.198.000	1,29%
Koordinasi Infrastruktur Dasar	2.837.405.000	1,35%
Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Pemukiman	2.881.372.000	1,37%

## 2.3 Indikator Kinerja Sasaran Strategis

Sasaran strategis merupakan kondisi yang secara nyata ingin dicapai oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dalam rangka mewujudkan visi dan misi organisasi. Sasaran ini mencerminkan hasil (outcome) dan keluaran (output) yang diharapkan dari pelaksanaan satu atau beberapa program prioritas.

Untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan pencapaian sasaran strategis tersebut, maka setiap sasaran diukur melalui Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS). IKSS berfungsi sebagai alat ukur kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan pencapaian kinerja terhadap target yang telah ditetapkan. Berikut rancangan IKSS dalam PK Kemenko Infra tahun 2025.

Tabel 9 IKSS Kemenko Infra 2025

SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA		TARGET KINERJA
SS.1	Terwujudnya Pembangunan Infrastruktur dan Wilayah yang Merata dan Berkelanjutan	IKSS.1.1	Persentase Capaian Target Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah	100%
SS.2	Terwujudnya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah yang Berkualitas	IKSS.2.1	Persentase Penyelesaian Isu Strategis di Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah	100%
		IKSS.2.2	Nilai Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah	3.1
SS.3	Terwujudnya Tata Kelola Kelembagaan Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah yang Efektif dan Efisien	IKSS.3.1	Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah	91.1

## 2.4 Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja dan anggaran yang diperlukan dalam rangka pencapaian sasaran strategis kementerian/lembaga. Dalam hal ini Perjanjian Kinerja Menteri Koordinator disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 10 Target Kinerja Kemenko Infra Tahun 2025

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		TARGET KINERJA			
				TW1	TW2	TW3	TW4
SS.1	Terwujudnya Pembangunan Infrastruktur dan Wilayah yang Merata dan Berkelanjutan	IKSS.1.1	Persentase Capaian Target Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah				100%
SS.2	Terwujudnya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah yang Berkualitas	IKSS.2.1	Persentase Penyelesaian Isu Strategis di Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah	√	√	√	√
		IKSS.2.2	Nilai Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah	3,1	3,1	3,1	3,1
SS.3	Terwujudnya Tata Kelola Kelembagaan Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah yang Efektif dan Efisien	IKSS.3.1	Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah				91,1

## 2.5 Dukungan Anggaran Kinerja

Tahun 2025, dukungan anggaran terhadap pencapaian indikator kinerja seperti pada tabel berikut:

Tabel 11 Rincian Pagu Anggaran per IKU

SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA		TARGET	ANGGARAN
SS.1	Terwujudnya Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan yang Merata dan Berkelanjutan	IKSS .1.1	Persentase Capaian Target Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	100%	
SS.2	Terwujudnya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan yang Berkualitas	IKSS .2.1	Persentase Penyelesaian Isu Strategis di Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	100%	
		IKSS .2.2	Nilai Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	3.1	
SS.3	Terwujudnya Tata Kelola Kelembagaan Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan yang Efektif dan Efisien	IKSS .3.1	Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	91.1	

Secara rinci, anggaran masing-masing IKU terdapat pada lembar lampiran Laporan Kinerja ini.

## 2.6 Pengukuran Kinerja

Penghitungan capaian kinerja adalah dengan membandingkan nilai realisasi capaian dengan target yang ditetapkan. Khusus untuk realisasi yang capaiannya lebih 120% dari target, akan disampaikan/dilaporkan 120%. Hal ini ditetapkan dengan alasan agar unit pelaksana kegiatan dapat merencanakan target kinerja dengan lebih cermat dan sesuai dengan kelayakan berdasarkan kemampuan personil dan anggaran yang ada. Perhitungan capaian dari realisasi kinerja dihitung dengan cara sebagai berikut.

- **Capaian Kinerja**

$$\text{Capaian Kinerja} = \sum \% \text{Skor IKU}$$

Keterangan:

- Capaian kinerja merupakan nilai keseluruhan capaian IKU yang ditetapkan dalam PK dengan memperhitungkan bobot IKU.
- Pencapaian capaian kinerja dilihat dari Total Capaian Kinerja dimana rentang nilainya adalah 0 – 120%
- Capaian Kinerja dihitung dari pencapaian seluruh Indikator Kinerja Utama yang telah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja.

- Persentase (%) Skor IKU**

$$\% \text{Skor IKU} = \text{Koefisien Bobot IKU} \times \% \text{Capaian IKU}$$

Keterangan:

- Persentase skor IKU merupakan nilai keseluruhan dari perkalian antara koefisien bobot IKU dengan persentase capaian IKU.
- Bobot IKU sesuai dengan kesepakatan dalam organisasi yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 178S tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Kinerja Di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

- Koefisien Bobot IKU**

$$\text{Koefisien Bobot IKU} = \frac{\text{Bobot IKU}}{\sum \text{Bobot IKU}}$$

Keterangan:

- Koefisien Bobot IKU merupakan nilai dari bobot IKU dibagi dengan keseluruhan bobot IKU yang ditetapkan berdasarkan kualitas IKU.
- Kualitas IKU sesuai dengan yang ditetapkan pada Lampiran Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 178S tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Kinerja Di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.
- Bobot dari kualitas IKU sebagai berikut.

Tabel 12 Kualitas IKU

Kualitas IKU	Bobot
<i>Ultimate Outcome</i>	0,4
<i>Intermediate Outcome</i>	0,3
<i>Immediate Outcome</i>	0,2
<i>Output</i>	0,1

- a. *Ultimate Outcome* (0,4) = hasil atau dampak akhir yang ingin dicapai atau dihasilkan dari suatu program/kegiatan tertentu. Ini adalah hasil akhir yang paling penting atau signifikan yang ingin dicapai. Mencerminkan tujuan jangka panjang atau visi yang ingin dicapai. Ini bisa mencakup pencapaian tujuan organisasi, keberhasilan dalam mencapai misi organisasi, atau pencapaian hasil kinerja.

Bobot kualitas IKU 0,4 ditentukan berdasarkan kesepakatan di internal organisasi yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 178S tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Kinerja Di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

- b. *Intermediate Outcome* (0,3) = hasil yang dicapai dalam proses mencapai ultimate outcome atau hasil akhir yang diinginkan. *Intermediate outcome* merupakan langkah-langkah atau pencapaian yang harus dicapai untuk mencapai tujuan akhir. Bobot kualitas IKU 0,3 ditentukan berdasarkan kesepakatan di internal organisasi yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 178S tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Kinerja Di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

- c. *Immediate Outcome* (0,2) = hasil yang langsung dan secara langsung terkait dengan program/kegiatan yang dilakukan. Ini adalah hasil yang terjadi segera setelah intervensi atau tindakan tertentu dilakukan, dan seringkali merupakan langkah pertama dalam mencapai *intermediate outcome* dan *ultimate outcome*.

*Immediate outcome* penting karena memberikan umpan balik langsung tentang efektivitas tindakan atau intervensi yang dilakukan. Dengan memantau *immediate outcome*, individu atau organisasi dapat mengevaluasi seberapa baik suatu kegiatan berjalan dan apakah perlu dilakukan penyesuaian atau perbaikan untuk mencapai *intermediate outcome* dan *ultimate outcome* yang diinginkan.

Bobot kualitas IKU 0,2 ditentukan berdasarkan kesepakatan di internal organisasi yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 178S tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Kinerja Di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

- d. *Output* (0,1) = hasil, atau layanan yang dihasilkan dari suatu program/kegiatan. Output adalah apa yang dihasilkan sebagai hasil dari upaya yang dilakukan. Ini seringkali merupakan langkah pertama dalam menilai kinerja suatu sistem atau individu, karena output merupakan hasil yang dapat diukur secara langsung.

Bobot kualitas IKU 0,1 ditentukan berdasarkan kesepakatan di internal organisasi yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 178S tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Kinerja Di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.






- **Formula Capaian IKU Per Triwulan**

$$\frac{\text{å (capaian Output IKU)}}{\text{å (target output IKU)}} \times 100\%$$

Keterangan:

- Capaian kinerja triwulan merupakan nilai keseluruhan capaian IKU per triwulan yang ditetapkan dalam PK dengan memperhitungkan bobot IKU.
- Pencapaian capaian kinerja triwulan dilihat dari Total Capaian Kinerja triwulan dimana rentang nilainya adalah 0 – 120%.
- Capaian Kinerja triwulan dihitung dari pencapaian seluruh Indikator Kinerja Utama triwulan yang telah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja.

- **Predikat Organisasi**

Predikat	NKO
 Istimewa	$100 < \text{NKO} \leq 120$
 Baik	$90 \leq \text{NKO} \leq 100$
 Butuh Perbaikan	$70 \leq \text{NKO} < 90$
 Kurang	$50 \leq \text{NKO} < 70$
 Sangat Kurang	$< 50$

Keterangan:

- Istimewa, apabila melampaui trajectory target (dengan rentang nilai capaian  $100 < \text{NKO} \leq 120$ );
- Baik, apabila sesuai trajectory target (dengan rentang nilai capaian  $90 \leq \text{NKO} \leq 100$ );
- Butuh Perbaikan, apabila sudah ber-progress namun butuh perbaikan (dengan rentang nilai capaian (dengan rentang nilai  $90 \leq \text{NKO} \leq 100$ );
- Kurang, apabila realisasi di bawah target (dengan rentang nilai  $50 \leq \text{NKO} < 70$ );
- Sangat Kurang, apabila realisasi jauh di bawah target (dengan rentang nilai  $< 50$ ).

## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Kemenko Infra merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan seluruh unit kerja sesuai tugas dan fungsinya. Akuntabilitas kinerja ini tertuang dalam setiap indikator yang menggambarkan ketercapaian sasaran strategis dari kondisi ideal yang ingin diwujudkan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.

Pada kepemimpinan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo – Gibran periode 2024 – 2029 Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan terhitung tanggal 21 Oktober 2024 sesuai dengan yang tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 145 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian termasuk ke dalam kementerian/lembaga yang ditetapkan.

Dengan berlakunya Perpres Nomor 145 Tahun 2024, Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan menindaklanjuti dengan menyusun laporan kinerja Triwulan II tahun 2025 dengan capaian kinerja berdasarkan IKU yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Dalam memastikan ketercapaian kinerja organisasi, Kemenko Infra secara periodik secara melakukan pemantauan dan validasi kinerja segera setelah triwulan berakhir dengan memperhatikan waktu keluaran target IKU. Penghitungan capaian kinerja menggunakan manual IKU yang telah disusun pada awal tahun.

### 3.1 Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2025

Realisasi capaian kinerja Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan pada Triwulan II Tahun 2025 menunjukkan capaian agregat sebesar 107,5%. Dalam PK tahun 2025, terdapat empat Indikator Kinerja Utama (IKU). Namun, target spesifik untuk Triwulan II hanya ditetapkan untuk dua dari empat IKU tersebut. Dengan demikian, capaian 107,5% merefleksikan kinerja yang sangat baik terhadap dua IKU yang telah ditargetkan

Adapun keempat IKU yang menjadi dasar pengukuran kinerja Kemenko Infra secara keseluruhan adalah:

1. Persentase Capaian Target Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan
2. Persentase Penyelesaian Isu Strategis di Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan
3. Nilai Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan
4. Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan

Berikut adalah rincian realisasi capaian kinerja untuk periode Triwulan II :

Tabel 13 Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2025

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja		Target	Realisasi	% Capaian	Target 2025
SS.1	Terwujudnya Pembangunan Infrastruktur dan	1.1	Persentase Capaian Target Pembangunan Bidang Infrastruktur dan	-	-	-	100%

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja		Target	Realisasi	% Capaian	Target 2025
	Kewilayahan yang Merata dan Berkelanjutan		Pembangunan Kewilayahan				
SS.2	Terwujudnya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan yang Berkualitas	2.1	Persentase Penyelesaian Isu Strategis di Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	25%	25%	100%	100%
		2.2	Nilai Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	3,1	3,57	115%	3,1
SS.3	Terwujudnya Tata Kelola Kelembagaan Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan yang Efektif dan Efisien	3.1	Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	-	-	-	91,1

Penjelasan dan rincian dari masing-masing Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja tersebut dapat disampaikan sebagai berikut.

### Sasaran Strategis (SS) 1

#### Terwujudnya Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan yang Merata dan Berkelanjutan

Sasaran Strategis 1 memastikan bahwa seluruh wilayah, baik kota besar maupun daerah terpencil, mendapatkan akses yang setara terhadap fasilitas dan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan kualitas hidup yang lebih baik. Sementara itu, keberlanjutan dalam pembangunan bertujuan untuk memastikan bahwa sumber daya alam, lingkungan, dan sosial dapat dijaga dan digunakan secara bijak agar tidak merugikan generasi mendatang. SS. 1 memiliki 1 (satu) Indikator Kinerja yaitu Persentase capaian target pembangunan infrastruktur dan pembangunan kewilayahan.

Tabel 14 Capaian Kinerja SP.1

Indikator	Baseline (2024)	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	Target 2025	Target RPJMN/Nasional 2025
Persentase Capaian Target Pembangunan Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	-	-	-	-	100%	-

### IKSP 1.1 Persentase Capaian Target Pembangunan Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan

Persentase Capaian Target Pembangunan Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan adalah tingkat keberhasilan penyelenggaraan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian dalam kebijakan terkait Indikator sasaran pembangunan yang bersumber dari Indikator Prioritas Nasional pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2024-2029 atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang menjadi tanggung jawab Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Indikator sasaran pembangunan tersebut merupakan gabungan dari beberapa indikator sebagai berikut:

1. Kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kawasan Timur Indonesia (KTI) terhadap PDB nasional;
2. Indeks Ketahanan Air Nasional sebagai indikator ketahanan sumber daya air untuk mendukung pembangunan berkelanjutan;
3. Rasio Stok Infrastruktur terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebagai ukuran kecukupan infrastruktur nasional;
4. Proporsi Rumah Tangga dengan Akses terhadap Hunian yang Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan, mencerminkan aksesibilitas dan kualitas permukiman;
5. Proporsi PDRB Wilayah Perkotaan terhadap PDB Nasional, sebagai ukuran kontribusi kawasan perkotaan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Realisasi capaian dari target kelima indikator diatas kemudian dirata-ratakan untuk menghasilkan angka akhir sebagai realisasi dari indikator Persentase Capaian Target Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.

Formula dari indikator Persentase Capaian Target Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan adalah:

$$\frac{\text{Jumlah Indikator RPJMN yang diselesaikan oleh Menko}}{\text{Jumlah Indikator RPJMN yang ditugaskan untuk diselesaikan}} \times 100\%$$

Persentase capaian target pembangunan infrastruktur dan pembangunan kewilayahan pada Triwulan II tahun 2025 belum diperoleh sehingga capaian kinerja untuk indikator kinerja ini belum dapat diukur. Capaian tersebut disampaikan seperti pada Tabel berikut:

Tabel 15 Perbandingan Capaian dan Target IKSP 1.1

Indikator	Baseline (2024)	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	Target 2025	Target RPJMN/Nasional 2025
Kontribusi PDRB KTI	20,9	-	-	-	21,4	21,4
Indeks Ketahanan Air Nasional	3,48	-	-	-	3,50	3,50
Stok Infrastruktur	43,00	-	-	-	46,50	46,50
Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan	65,25	-	-	-	67,00	67,00
Proporsi PDRB Perkotaan terhadap PDB Nasional	56,56	-	-	-	57,29	57,29

Interpretasi dari capaian indikator Persentase Capaian Target Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan adalah akan tercapai keseluruhan apabila angka rata-ratanya mencapai 100%. Jika lebih dari itu, maka mengindikasikan seluruh indikator komposit didalamnya menunjukkan capaian yang melebihi target semuanya, sedangkan apabila angka rata-rata persentase kurang dari 100% maka mengindikasikan kalau ada salah satu atau lebih indikator yang tidak tercapai targetnya.

### 1) Kontribusi PDRB KTI

PDRB merupakan indikator ekonomi yang mencerminkan nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh seluruh unit produksi di suatu wilayah, dalam konteks nasional, kontribusi PDRB KTI terhadap PDRB nasional menjadi ukuran penting untuk menilai sejauh mana wilayah timur Indonesia berkontribusi dalam struktur dan pertumbuhan ekonomi nasional. Wilayah KTI meliputi Sulawesi, Maluku, Papua, Nusa Tenggara, dll. Secara geografis dan demografis, KTI memiliki potensi sumber daya alam dan wilayah strategis yang besar. Namun demikian, kontribusinya terhadap PDB nasional masih tergolong rendah dibandingkan Kawasan barat Indonesia, Hingga tahun 2023, kontribusi PDRB KTI hanya sekitar 20,9%, dengan target RPJMN 2049 menargetkan kontribusi sebesar 22,4%.

Penetapan PDRB KTI sebagai indikator pada Kemenko Infra merupakan bagian dari Upaya mewujudkan Pembangunan inklusif dan merata antar wilayah, mendukung penguatan daya saing Kawasan timur sebagai pusat pertumbuhan baru nasional, kemudian kesenjangan ekonomi antarkawasan menjadi tantangan Pembangunan nasional yang berkelanjutan. Penyebab kontribusi PDRB KTI yang masih rendah yakni:

- Kesenjangan Pembangunan, KTI masih dianggap tertinggal dibandingkan Kawasan barat Indonesia dengan kontribusi PDRB yang lebih kecil;
- Keterbatasan infrastruktur, ketersediaan infrastruktur seperti Listrik dan jalan di KTI masih terbatas, yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi
- Tantangan akses, akses ke pasar dan informasi di KTI masih menjadi tantangan, yang memengaruhi daya saing produk-produk lokal

Capaian Kinerja TW II belum dapat disajikan karena nilai kontribusi PDRB KTI tersedia pada akhir Triwulan IV. Capaian tersebut disampaikan seperti pada Tabel berikut:

Tabel 16 Perbandingan Capaian dan Target PDRB KTI

Baseline (2024)	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	Target Tahun 2025	Target RPJMN/Nasional 2025
20,9	-	-	-	21,4	21,4

Walaupun capaian belum tersedia, dalam upaya mendorong kontribusi PDRB KTI melalui serangkaian intervensi yang terfokus pada penguatan konektivitas, penuntasan tata ruang, hilirisasi sumber daya lokal, dan penataan agraria. Capaian konkret di berbagai wilayah meliputi:

- Maluku: Intervensi difokuskan pada pemantapan Maluku Integrated Port (MIP) sebagai simpul maritim dan logistik, melalui rapat teknis penetapan lokasi dan peninjauan pendanaan dengan Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB). Selain itu, Masterplan Banda Neira (2025–2045) telah diserahkan untuk diintegrasikan ke dalam perencanaan daerah.
- Sulawesi: Di Sulawesi Selatan, dilakukan fasilitasi koordinasi pengembangan geopark dan ekonomi biru yang menekankan penuntasan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan mitigasi konflik lahan. Di Sulawesi Tenggara, upaya mengawal optimalisasi Aspal Buton dilakukan melalui pertemuan dengan mitra strategis untuk memetakan tantangan adopsi dan biaya distribusi.
- Papua: Terdapat kemajuan dalam percepatan revisi RTRW Kabupaten Mimika yang terkendala isu kawasan hutan. Fasilitasi koordinasi dengan instansi pusat dan daerah dilakukan untuk sinkronisasi tata ruang dan pelepasan kawasan hutan.
- Nusa Tenggara Timur (NTT): Berhasil dicapai kesepakatan untuk penyelesaian konflik agraria di Kabupaten Sikka melalui pelaksanaan Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) dalam jangka waktu tiga bulan.
- Lintas Provinsi KTI: Dilakukan upaya mendorong verifikasi dan klarifikasi data Lahan Sawah Dilindungi (LSD) di 17 provinsi untuk menahan laju alih fungsi sawah dan menjaga kapasitas produksi pangan

Meskipun menunjukkan progres, beberapa tantangan menjadi faktor penghambat selama Triwulan II:

- Tata Ruang Belum Tuntas: Belum selesainya dokumen RTRW/RDTR di sejumlah provinsi dan kabupaten, seperti di Papua, mempengaruhi kepastian lokasi dan jadwal implementasi program.
- Masalah Data: Terdapat perbedaan data dan format pada proses penetapan LSD lintas provinsi, yang mengharuskan proses permintaan ulang data dan memperlambat penetapan peta.
- Hambatan Kelembagaan dan Pembiayaan: Proyek strategis seperti pelabuhan terpadu di Maluku menghadapi hambatan terkait kebutuhan *pipeline* pendanaan dan penentuan instansi penanggung jawab.
- Tantangan Hilirisasi: Optimalisasi Aspal Buton terhambat oleh adanya kontrak *Asphalt Mixing Plant* (AMP) yang masih terikat dengan aspal impor serta tingginya biaya distribusi antar-pulau.

- Konflik Agraria: Konflik lahan yang belum terselesaikan, seperti di Sikka (NTT), berisiko menunda realisasi investasi di kawasan tersebut


Keberhasilan capaian pada Triwulan II didukung oleh beberapa faktor kunci:

- Intervensi Kebijakan yang Terfokus: Adanya fokus intervensi yang jelas pada empat isu utama (konektivitas, tata ruang, hilirisasi, dan agraria) memberikan arah yang strategis dan terukur.
- Koordinasi Lintas Sektor: Pelaksanaan audiensi, rapat koordinasi, dan forum lintas pemangku kepentingan (pemerintah pusat, daerah, BUMN, swasta, dan mitra internasional) secara efektif mempercepat penyelesaian masalah.
- Pendekatan Solutif: Adanya langkah-langkah penyelesaian konkret seperti kesepakatan implementasi IP4T di Sikka dan fasilitasi langsung untuk revisi RTRW di Mimika menunjukkan pendekatan proaktif dalam mengatasi hambatan.
- Penyusunan Dokumen Strategis: Penyusunan dokumen perencanaan jangka panjang seperti Masterplan Banda Neira menjadi landasan yang kuat untuk implementasi program yang konsisten di tingkat daerah.

## 2) Indeks Ketahanan Air Nasional

Indeks Ketahanan Air Nasional (IKtA-N) memiliki peranan penting dalam mengukur dan mengawasi kondisi ketersediaan, kualitas, dan pengelolaan sumber daya air di suatu negara. Indeks ini menjadi alat evaluasi yang komprehensif untuk menilai seberapa mampu suatu wilayah atau negara dalam memenuhi kebutuhan air bagi masyarakat, sektor ekonomi, dan ekosistem secara berkelanjutan. Dengan adanya Indeks Ketahanan Air Nasional, pemerintah dapat mengidentifikasi risiko-risiko terkait krisis air seperti kekeringan, polusi, dan tekanan akibat perubahan iklim. Selain itu, indeks ini menjadi dasar penting dalam perumusan kebijakan, perencanaan, dan pengelolaan sumber daya air yang lebih efektif serta berorientasi pada mitigasi risiko dan adaptasi terhadap tantangan masa depan

Indeks ketahanan air nasional pada tahun 2022 kemudian dihitung melalui Dewan Sumber Daya Air Nasional sesuai dengan komponen penghitungannya sendiri yaitu versi Jaknas SDA yang setiap dimensinya ditentukan dengan proses AHP (Analytical Hierarchy Process). Capaian angka indeks ketahanan air nasional pada tahun 2022 sesuai dengan versi penghitungan DSDAN menunjukkan kenaikan, yaitu menjadi sebesar 3,48.



Gambar 4 Formula Indeks Ketahanan Air Nasional

Capaian Kinerja TW II belum dapat disajikan karena Indeks Ketahanan Air Nasional tersedia pada akhir Triwulan IV. Capaian tersebut disampaikan seperti pada Tabel berikut:

Tabel 17 Perbandingan Capaian dan Target IKAN

Baseline (2024)	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	Target Tahun 2025	Target RPJMN/Nasional 2025
3,48	-	-	-	3,50	3,50

Walaupun capaian belum tersedia, namun berbagai Upaya dalam mendorong capaian IktA-N tersebut terus dilakukan. Pada periode triwulan II tahun 2025, fokus utama adalah pada konsolidasi pedoman, uji coba awal penghitungan, serta sinkronisasi program di lapangan. Capaian yang berhasil diraih adalah sebagai berikut:

- Menyelesaikan dan menyusun pedoman final IKTA-N yang siap diuji coba secara nasional, yang telah diintegrasikan dengan program Swasembada Air
- Rapat Koordinasi Pembahasan Lokasi Prioritas (5 Mei 2025): Menetapkan daerah-daerah yang membutuhkan percepatan intervensi.
- Rapat Percepatan Implementasi Inpres Irigasi (24 Juni 2025): Membahas strategi untuk mempercepat pelaksanaan di lapangan.
- Rapat Monitoring Implementasi (17 Juli 2025): Mengevaluasi capaian dan kendala di lapangan, seperti realisasi anggaran dan ketersediaan tenaga teknis.
- Inventarisasi Data Lanjutan: Melakukan pengisian data lanjutan sehingga lebih dari 80% indikator telah memiliki data awal.
- Peningkatan Keterlibatan Daerah: Mengadakan *workshop* regional untuk meningkatkan keterlibatan pemerintah daerah dalam program ini.

Pada periode April-Juni 2025, terdapat kemajuan signifikan dalam implementasi IKTA-N, antara lain:

- Penghitungan *Baseline* Awal: Untuk pertama kalinya, dilakukan penghitungan *baseline* IKTA-N pada 13 Juni 2025, yang menghasilkan skor nasional sebesar 2,37 dari skala 1-5.
- Analisis per Dimensi: Hasil penghitungan menunjukkan skor yang bervariasi di setiap dimensi:
  - Pendayagunaan SDA: 4,25 (Tinggi), didukung oleh pemanfaatan irigasi, bendungan, dan energi air yang cukup baik.
  - Peran Masyarakat: 3,40 (Cukup Baik), menunjukkan adanya peningkatan partisipasi di beberapa Daerah Aliran Sungai (DAS).
  - Sistem Informasi SDA (SISDA): 2,37 (Terbatas), karena integrasi data antar K/L belum penuh.
  - Konservasi SDA: 1,81 (Rendah), disebabkan oleh degradasi hutan dan daerah resapan.
  - Pengendalian Daya Rusak Air: 1,50 (Rendah), akibat seringnya terjadi banjir dan belum optimalnya infrastruktur pengendali.
- Inventarisasi Data: Lebih dari 40 dari total 62 sub-indikator telah terisi dengan data yang valid. Data yang berhasil dikumpulkan antara lain terkait pendayagunaan air untuk irigasi, rasio izin penggunaan air tanah, dan kualitas air.
- Penguatan Kelembagaan: Peran walidata untuk setiap K/L menjadi semakin jelas, dan Forum Dewan Sumber Daya Air Nasional (DSDAN) diperkuat sebagai pusat sinkronisasi.

Beberapa tantangan utama yang dihadapi selama Triwulan II Adalah terdapat kesenjangan kapasitas antar daerah, di mana beberapa daerah prioritas masih menghadapi kendala sumber daya manusia (SDM), keterbatasan anggaran operasional, dan lambatnya proses pengadaan. Masih terdapat kelemahan pada data untuk sub-indikator tertentu, seperti data industri hijau dan keterlibatan masyarakat non-pemerintah. Serta masih ditemukan adanya perbedaan interpretasi terhadap indikator, khususnya pada dimensi kualitas air dan partisipasi Masyarakat

Prospek implementasi IKTA-N ke depan dinilai positif didukung oleh beberapa factor seperti Adanya *Soft Launching* Inpres Irigasi menjadi modal politik yang memperkuat komitmen lintas sektor untuk menjalankan agenda bersama. Rapat Koordinasi Pembahasan Lokasi Prioritas pada 5 Mei 2025 memastikan intervensi dilakukan di daerah yang paling membutuhkan. Rapat Percepatan Implementasi Inpres Irigasi pada 24 Juni 2025 telah memberikan arah strategis untuk mempercepat pelaksanaan program di lapangan. serta Forum DSDAN berhasil memperkuat koordinasi antar lembaga, dan keterlibatan pemerintah daerah semakin aktif dalam penyediaan data dan tindak lanjut hasil rapat.

### 3) Stok Infrastruktur

Stok infrastruktur memegang peranan penting dalam mendukung pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) suatu negara. Infrastruktur yang memadai, seperti jalan, jembatan, pelabuhan, dan jaringan listrik, menjadi fondasi utama bagi aktivitas ekonomi karena meningkatkan efisiensi produksi dan distribusi barang serta jasa. Dengan ketersediaan

infrastruktur yang baik, biaya logistik dapat ditekan, waktu pengiriman dipersingkat, dan konektivitas antar wilayah menjadi lebih lancar, sehingga mendorong produktivitas dan daya saing sektor ekonomi. Pengelolaan dan pengembangan stok infrastruktur yang optimal sangat krusial untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan kontribusi PDB secara signifikan. Stok Infrastruktur dalam hal ini dinyatakan sebagai persentase dari PDB, sehingga mengukur berapa banyak infrastruktur yang dibutuhkan untuk menghasilkan output suatu negara.

Perhitungan dari stok infrastruktur terhadap PDB dihasilkan dengan melihat nilai aset infrastruktur yang terbangun. Nilai aset infrastruktur terbangun diperoleh atas Nilai aset infrastruktur n-1 ditambah Nilai aset infrastruktur baru – Depresiasi nilai. Proporsi atau persentase dari stok infrastruktur terhadap PDB sesuai data yang terdapat dalam RPJMN 2025-2029, mencatat jika capaian pada tahun 2019 adalah 43%.

Capaian Kinerja TW II belum dapat disajikan karena nilai Stok infrastruktur tersedia pada akhir Triwulan IV. Capaian tersebut disampaikan seperti pada Tabel berikut:

Tabel 18 Perbandingan Capaian dan Target Stok Infrastruktur

Baseline (2024)	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	Target Tahun 2025	Target RPJMN/Nasional 2025
43,00	-	-	-	46,50	46,50

Walaupun capaian belum tersedia, namun berbagai Upaya dalam mendorong capaian Stok infrastruktur tersebut terus dilakukan. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian Stok infrastruktur sebagai berikut :

- Sejumlah pertemuan telah dilaksanakan dalam rangka penuntasan RPP Kereta Cepat, antara lain rapat koordinasi pada tingkat eselon I dan II. Sejumlah kendala yang dihadapi adalah belum adanya kesepakatan visi antar pemangku kepentingan dan perlunya pembaharuan muatan substansi kereta cepat untuk menyesuaikan kondisi terkini. Pada Tindak lanjut untuk dilaksanakan di triwulan III adalah pengajuan izin prakarsa untuk penyusunan RPP Kereta Cepat, izin prakarsa untuk Revisi Perpres 93 Tahun 2021 tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat antara Jakarta dan Bandung, dan pembentukan Task Force kereta cepat.
- Koordinasi teknis antara Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan dan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan. Salah satu langkah penting adalah percepatan penyampaian surat permintaan penandatanganan Loan Agreement dari Kemenhub kepada Kemenkeu, agar proses pengadaan dan implementasi proyek dapat berjalan sesuai jadwal yang direncanakan. Diharapkan upaya terkait mampu berkontribusi dalam meningkatkan konektivitas antarwilayah yang ada di Indonesia.

#### 4) Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan

Menurut RPJMN 2020–2024, rumah tangga dengan akses hunian layak dan terjangkau adalah rumah tangga yang menempati hunian yang memenuhi kriteria kelayakan dan dapat dijangkau secara ekonomi. Dalam konteks RPJMN 2025–2029, definisi ini diperluas menjadi rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan, yang mencakup:


- Hunian Layak: Hunian yang memenuhi standar keselamatan bangunan, memiliki luas minimum per orang sesuai standar nasional, serta memiliki akses terhadap air minum dan sanitasi yang layak.
- Terjangkau: Hunian yang dapat dijangkau secara ekonomi oleh rumah tangga, baik melalui kepemilikan maupun sewa, dengan mempertimbangkan rasio pengeluaran rumah tangga terhadap pendapatan untuk kebutuhan perumahan.
- Berkelanjutan: Hunian yang terintegrasi dengan aksesibilitas transportasi publik, layanan dasar, dan lapangan kerja; mendukung keberlanjutan lingkungan seperti efisiensi energi dan manajemen limbah; serta dapat dipertahankan secara sosial dan ekonomi oleh rumah tangga dalam jangka panjang.

Hingga Triwulan II tahun 2025 BPS telah menghitung Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak hingga tahun 2024 dengan data capaian sebagai berikut:

Tabel 19 Capaian Persentase RTAHL 2019-2024

Tahun	Capaian (%)
2019	56,51
2020	59,54
2021	60,90
2022	60,66
2023	63,15
2024	65,25

Secara nasional, rata-rata persentase rumah tangga yang memiliki akses hunian layak berada di angka 65,26% pada tahun 2024. Namun sebaran persentase di setiap Provinsi sangat bervariasi. Persentase terkecil tercatat berada di Papua Tengah dengan hanya 4,44% rumah tangga yang memiliki akses hunian layak. Ini menunjukkan tantangan signifikan dalam penyediaan hunian layak di wilayah tersebut. Di sisi lain, persentase terbesar dimiliki oleh D.I Yogyakarta dengan angka yang relatif tinggi yaitu 86,68%, secara rinci data tersebut dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Gambar 5 Rata-rata Hunian Layak Provinsi

Merujuk pada riwayat data Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan mulai tahun 2019 hingga 2024 yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik, target 67% merupakan target yang relatif tinggi. Diperlukan peningkatan sebesar 1,75 dibandingkan tahun sebelumnya agar target tersebut tercapai. Capaian Kinerja TW II belum dapat disajikan karena Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan tersedia pada akhir Triwulan IV. Capaian tersebut disampaikan seperti pada Tabel berikut:

Tabel 20 Perbandingan Capaian dan Target RTAHL

Baseline (2024)	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	Target Tahun 2025	Target RPJMN/Nasional 2025
65,25	-	-	-	67	67


Walaupun capaian belum tersedia, namun dalam mendukung capaian kinerja ini, melalui Deputi Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman terus melakukan upaya koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait untuk memperluas akses kepemilikan rumah bagi masyarakat. Beberapa koordinasi yang telah dilakukan yaitu:

- Rapat dengan Bappenas terkait Program 3 Juta Rumah di wilayah Perkotaan dan Perdesaan;
- Rapat terkait peningkatan efektivitas Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya;
- Rapat penyediaan rumah khusus bagi ASN/TNI/POLRI;
- Rapat terkait pembiayaan perumahan dengan berbagai stakeholder keuangan;
- Kolaborasi strategis dengan Lembaga Non Pemerintah baik dalam negeri maupun luar negeri seperti World Bank, GoTo Group, HUD Institute dan lainnya

Tantangan dalam menyediakan rumah layak huni di Indonesia mencakup berbagai aspek, mulai dari keterbatasan lahan yang tersedia di wilayah strategis, tingginya biaya konstruksi dan pembebasan lahan, hingga kesenjangan antara daya beli masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah, dengan harga rumah yang terus meningkat. Selain itu, masih terbatasnya infrastruktur pendukung seperti air bersih, sanitasi, dan akses transportasi juga menjadi hambatan tersendiri dalam menciptakan hunian yang benar-benar layak. Permasalahan lain muncul dari keterbatasan data yang akurat untuk perencanaan, serta belum optimalnya koordinasi lintas sektor dan lembaga dalam pelaksanaan program perumahan rakyat, termasuk dalam pengawasan kualitas bangunan dan pemenuhan standar teknis.

## 5) Proporsi PDRB Perkotaan Terhadap PDB Nasional

Proporsi PDRB Perkotaan terhadap PDB Nasional merupakan indikator penting untuk memahami kontribusi sektor perkotaan dalam perekonomian suatu negara. Tingginya proporsi ini menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi di wilayah perkotaan menjadi motor penggerak utama pertumbuhan ekonomi nasional. Kota-kota biasanya menjadi pusat industri, jasa, perdagangan, dan inovasi yang menyediakan lapangan kerja serta menghasilkan nilai tambah yang signifikan. Dengan memantau angka dari proporsi ini membantu pemerintah dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang seimbang antara wilayah perkotaan dan pedesaan, memastikan alokasi sumber daya yang tepat, serta mengatasi tantangan urbanisasi seperti kemacetan, kemiskinan perkotaan, dan tekanan terhadap infrastruktur.



Gambar 6 Proporsi PDRB Perkotaan terhadap PDB (RPJMN 2025-2029)

Grafik diatas menunjukkan proporsi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) perkotaan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Nasional untuk tahun 2021 dan 2022. Pada tahun 2021, proporsi PDRB perkotaan terhadap PDB Nasional adalah 56,38%. Angka ini kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2022, mencapai 56,56%. Peningkatan ini mengindikasikan bahwa kontribusi ekonomi dari wilayah perkotaan terhadap total perekonomian nasional mengalami sedikit kenaikan dari tahun 2021 ke 2022.

Capaian Kinerja TW II belum dapat disajikan karena Proporsi PDRB Perkotaan terhadap PDB Nasional tersedia pada akhir Triwulan IV. Capaian tersebut disampaikan seperti pada Tabel berikut:

Tabel 21 Perbandingan Capaian dan Target PDRB Perkotaan terhadap PDRB Nasional

Baseline (2024)	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	Target Tahun 2025	Target RPJMN/Nasional 2025
56,56	-	-	-	57,29	57,29

Walaupun capaian belum tersedia, namun berbagai Upaya dalam mendorong capaian Stok infrastruktur tersebut terus dilakukan. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian Stok infrastruktur sebagai berikut :

- Percepatan Proyek Strategis: Telah difasilitasi koordinasi percepatan pengadaan lahan untuk proyek-proyek vital perkotaan seperti Karian–Serpong Conveyance System dan jalan tol Trans Sumatera melalui rapat teknis bersama kementerian terkait dan pemerintah daerah.
- Penguatan Regulasi Tata Ruang: Dilakukan pembahasan percepatan penyelesaian isu tata ruang, termasuk penyelarasan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) agar terintegrasi dengan sistem *Online Single Submission* (OSS) untuk mendukung investasi. Selain itu, dikoordinasikan pula pembahasan rancangan kebijakan *One Spatial Planning Policy* untuk mengintegrasikan perencanaan ruang darat, laut, udara, dan bawah tanah.
- Pengembangan Kawasan Strategis: Diselenggarakan *workshop* integrasi pengembangan metropolitan Semarang menuju 2045 dan koordinasi percepatan pengembangan Pulau Lusi sebagai kawasan wisata edukasi dan ekologi.

- Promosi Investasi: Dilaksanakan *pre-event* Road to International Conference on Infrastructure (ICI) 2025 yang mengangkat isu pembiayaan infrastruktur perkotaan dan penguatan skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).

Implementasi program pada Triwulan II menghadapi beberapa kendala utama, yaitu:

- Keterlambatan Tata Ruang: Adanya keterlambatan dalam revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan RDTR yang menghambat proses integrasi tata ruang dengan sistem OSS.
- Sinkronisasi Data: Masih terbatasnya sinkronisasi data spasial antar-kementerian menjadi hambatan dalam perencanaan dan implementasi proyek.
- Kendala Teknis dan Pendanaan: Proses pembebasan lahan untuk proyek infrastruktur masih menghadapi hambatan teknis. Selain itu, beberapa proyek strategis mengalami kendala pendanaan akibat keterbatasan APBN dan belum optimalnya pemanfaatan skema pembiayaan alternatif.

Upaya peningkatan kontribusi PDRB perkotaan didukung oleh beberapa faktor kunci:

- Fokus Kebijakan yang Jelas: Pemerintah memiliki target yang jelas pada tahun 2025 untuk memperkuat peran kota sebagai pusat pertumbuhan melalui pengembangan infrastruktur, pengelolaan tata ruang, dan percepatan investasi.
- Koordinasi Lintas Sektor: Adanya fasilitasi dan koordinasi intensif yang dilakukan oleh Kemenko Infra bersama kementerian/lembaga teknis (PUPR, ATR/BPN) dan pemerintah daerah menjadi pendorong utama dalam penyelesaian masalah di lapangan.
- Inisiatif Penguatan Regulasi: Adanya pembahasan aktif untuk merevisi Peraturan Presiden (Perpres) tentang percepatan penyediaan infrastruktur prioritas menunjukkan komitmen untuk memperbaiki kerangka regulasi yang ada.

## Sasaran Strategis (SS) 2

### Terwujudnya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan yang Berkualitas

SS.2 dimaksudkan untuk menjabarkan penyelenggaraan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian dalam kebijakan bidang infrastruktur dan pembangunan kewilayahan sebagai bagian dalam usaha mencapai pertumbuhan ekonomi serta melakukan perubahan ke arah yang lebih baik dalam pelayanan publik pada kementerian/lembaga dibawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. SS. 2 memiliki 2 (dua) Indikator Kinerja yaitu Persentase Penyelesaian Isu Strategis di Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, dan Nilai Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.

Tabel 22 Capaian Kinerja SS.2

Indikator	Baseline (2024)	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	Target 2025	Target RPJMN/Nasional 2025
Persentase Penyelesaian Isu Strategis di Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	-	50%	50%	100%	100%	-
Nilai Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	-	3,1	3,57	115%	3,1	-
<b>Total</b>				115,5%		

### IKSP 2.1 Persentase Penyelesaian Isu Strategis di Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan

Persentase Penyelesaian Isu Strategis di Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan adalah tingkat keberhasilan penyelenggaraan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian dalam kebijakan bidang infrastruktur dan pembangunan kewilayahan sebagai bagian dalam usaha mencapai pertumbuhan ekonomi serta melakukan perubahan ke arah yang lebih baik dalam pelayanan publik pada K/L dibawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Isu strategis yang menjadi target pada Indikator Kinerja ini adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan Satu Tata Ruang (One Spatial Planning Policy-OSPP)
2. Integrated Land Administration and Spatial Planning Project (ILASPP)
3. Koordinasi dan Sinkronisasi Percepatan Pengembangan Ekosistem Aviiasi
4. Koordinasi dan Sinkronisasi Implementasi Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi, serta Operasi Dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi untuk Mendukung Swasembada Pangan
5. Penyediaan hunian tapak, dan vertikal yang terintegrasi melalui Transit-oriented Development (TOD)/Transit-oriented Affordable Housing (TOAH)

Penyelesaian dari isu-isu diatas menjadi realisasi atas target yang ditetapkan, sehingga formula yang digunakan untuk menghitung Persentase Penyelesaian Isu Strategis di Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan adalah :

$$\frac{\text{Jumlah Isu Strategis yang diselesaikan oleh Menko}}{\text{Jumlah Isu Strategis yang ditugaskan untuk diselesaikan}} \times 100\%$$

Persentase capaian target isu strategis di bidang infrastruktur dan pembangunan kewilayahan pada Triwulan II tercapai sebesar XX % dari target yang merupakan capaian dari 5 isu strategis sebagai berikut:

Tabel 23 Capaian Kinerja IKSS.2.1

Indikator	Baseline (2024)	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	Target 2025	Target RPJMN/Nasional 2025
Kebijakan Satu Tata Ruang (One Spatial Planning Policy-OSPP)	-	50%	50%	100%	100%	-
Integrated Land Administration and Spatial Planning Project (ILASPP)	-	50%	50%	100%	100%	-
Koordinasi dan Sinkronisasi Percepatan Pengembangan Ekosistem Aviasi	-	50%	50%	100%	100%	-
Koordinasi dan Sinkronisasi Implementasi Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi, serta Operasi Dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi untuk Mendukung Swasembada Pangan	-	50%	50%	100%	100%	-
Penyediaan hunian tapak, dan vertikal yang terintegrasi melalui Transit-oriented Development (TOD)/Transit-oriented Affordable Housing (TOAH)	-	50%	50%	100%	100%	-
TOTAL						

Interpretasi dari capaian indikator Persentase Penyelesaian Isu Strategis di Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan adalah akan tercapai keseluruhan apabila angka rata-ratanya mencapai 100%. Dengan demikian, nilai maksimal dari capaian indikator ini adalah 100% sedangkan apabila angka rata-rata persentase kurang dari 100% maka mengindikasikan kalau ada salah satu atau lebih indikator yang tidak terselesaikan isu strategisnya

### 1) Kebijakan Satu Tata Ruang (One Spatial Planning Policy-OSPP)

Tingginya konflik pemanfaatan ruang di Indonesia yang teridentifikasi mencapai 57.419.720 hektare (30%), pemerintah mengimplementasikan Kebijakan Satu Tata Ruang (OSPP). Sistem ini bertujuan mewujudkan satu Rencana Tata Ruang (RTR) yang tunggal dan terintegrasi sebagai satu-satunya rujukan hukum (single reference) untuk seluruh pemanfaatan ruang, dari darat hingga udara, sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 6 Tahun 2023. Dengan demikian, OSPP secara sistematis menyelesaikan tumpang tindih untuk menciptakan kepastian hukum, memperlancar investasi, serta mengarahkan pembangunan nasional agar lebih teratur, efisien, dan berkelanjutan

Data kinerja Triwulan II tahun 2025. Capaian tersebut disampaikan seperti pada Tabel berikut:

Tabel 24 Capaian Kinerja OSPP

Baseline (2024)	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	Target Tahun 2025	Target RPJMN/Nasional 2025
-	50%	50%	100%	100%	

Untuk mendukung capaian dari target Persentase Penyelesaian Isu Strategis di Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan dari OSPP, upaya yang telah dilakukan s.d Triwulan II yakni:

- Koordinasi untuk membahas konsep awal Peraturan Presiden (Perpres) OSPP;
- koordinasi lintas K/L diselenggarakan dengan tujuan untuk mempercepat implementasi OSPP;
- Koordinasi penguatan integrasi data spasial yang telah distandarkan oleh KSP dan SDI.

Kendala OSPP sampai triwulan II tahun 2025 antara lain sebagai berikut, 1).Penyusunan Perpres OSPP masih dalam proses pengayaan substansi. Penyelesaian Perpres yang solid akan memberikan landasan hukum yang kuat bagi kebijakan ini; 2). Task Force lintas K/L perlu dibentuk dengan jelas agar implementasi OSPP dapat berjalan secara terkoordinasi; 3). Pemanfaatan data spasial yang lebih baik dari KSP dan SDI perlu diperkuat agar kebijakan ini dapat diterapkan dengan konsistensi dan efisiensi.

Tindak Lanjut OSPP untuk triwulan III tahun 2025 antara lain sebagai berikut, 1). Mempercepat Penyusunan Perpres OSPP; 2). Pembentukan Task Force Lintas K/L; 3). Optimalisasi Pemanfaatan Data Spasial dan Non-Spasial; 4). Konsultasi Publik dan Brainstorming dengan Akademisi.

## 2) Integrated Land Administration and Spatial Planning Project (ILASPP)

Integrated Land Administration and Spatial Planning Project (ILASPP) adalah sebuah program strategis dan platform kolaboratif yang bertujuan untuk mengintegrasikan dan memodernisasi dua pilar utama pengelolaan pertanahan yaitu administrasi pertanahan (data kepemilikan dan status hukum tanah) dengan perencanaan tata ruang (rencana alokasi dan pemanfaatan ruang) ke dalam satu sistem yang terpadu, akurat, dan berkelanjutan.

Untuk mencapai tujuan tersebut, ILASPP secara spesifik menargetkan tiga isu fundamental:

1. Integrasi Tata Ruang dan Administrasi Pertanahan: Menyatukan kedua bidang untuk mewujudkan pengelolaan lahan berkelanjutan, yang ditopang oleh pemenuhan peta skala besar untuk penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan peta tematik lainnya.
2. Dukungan terhadap Komitmen Iklim: Secara aktif mendukung target pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK) melalui kebijakan perencanaan tata ruang yang responsif terhadap perubahan iklim serta melalui pengamanan hak atas tanah.
3. Modernisasi Sistem Informasi Tanah: Mengembangkan sistem informasi pertanahan yang modern untuk meningkatkan efisiensi administrasi, memungkinkan evaluasi properti massal, dan menjamin ketersediaan peta dasar berskala besar yang akurat.

Data kinerja Triwulan II tahun 2025. Capaian tersebut disampaikan seperti pada Tabel berikut:

Tabel 25 Capaian Kinerja ILASP

Baseline (2024)	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	Target Tahun 2025	Target RPJMN/Nasional 2025
-	25%	25%	100%	100%	

Untuk mendukung capaian dari target Persentase Penyelesaian Isu Strategis di Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan dari ILASPP, upaya yang telah dilakukan s.d Triwulan II yakni:

- Koordinasi Pembahasan Kebutuhan Pengguna Peta Dasar Skala Besar 1:5.000 untuk Aksi Iklim Proyek ILASP;
- Koordinasi Pelaksanaan Program Integrated Land Administration and Spatial Planning Project (ILASPP);
- Koordinasi Pembahasan Standar Peta Dasar Skala Besar untuk Penyusunan RDTR Berbasis Risiko dengan BIG;
- Koordinasi Implementation Support Mission ILASP Project.

Kendala Integrated Land Administration and Spatial Planning (ILASP) triwulan II tahun 2025 antara lain sebagai berikut: 1). Telah terbit Surat Keputusan (SK) tentang Spesifikasi Teknis Garis Pantai untuk Pembuatan Peta Dasar yang diterbitkan oleh Deputi Informasi Geospasial Dasar, BIG, yang ditengarai menggunakan hasil kajian tersebut sebagai salah satu acuannya, serta SK lain untuk 7 dari 8 unsur rupabumi yang menjadi bagian penting untuk kebutuhan peta kecuali terkait batas wilayah.; 2). Perlu penyusunan RDTR berbasis risiko yang membutuhkan data dan informasi spasial dengan tingkat akurasi geometris dan akurasi (kedetilan) informasi yang sesuai kebutuhan analisis-analisis yang telah ditetapkan, untuk diintegrasikan dengan OSS; 3). Belum adanya pengaturan akurasi peta dasar skala besar khusus untuk RDTR; 4). Dokumen kajian kebutuhan yang telah disusun BIG dapat digunakan sebagai rujukan/dasar untuk pembentukan standar dalam penyusunan RDTR berbasis risiko.

Tindak Lanjut Integrated Land Administration and Spatial Planning (ILASP) triwulan III tahun 2025 antara lain sebagai berikut: 1). Kemenko Infra akan menggunakan dokumen Kajian, SK, dan Nota Dinas, yang terkait dengan spesifikasi peta dasar skala besar, yang akan diberikan oleh BIG dalam bentuk digital maupun fisik, sebagai salah satu rujukan atau dasar untuk memberikan masukan kepada BIG dan juga instansi terkait lain dalam penyusunan spesifikasi peta dasar yang akan digunakan dalam penyusunan RDTR berbasis risiko; 2). Spesifik terkait Nota Dinas yang berisi spesifikasi unsur peta dasar skala besar, akan dikomunikasikan secara internal oleh BIG untuk kemudian ditentukan mekanisme untuk dishare ke Kemenko Infra; 3). Kemenko infra akan membantu BIG, jika diperlukan koordinasi dengan Kementerian atau instansi lain terkait dengan pemenuhan spesifikasi peta dasar untuk penyusunan RDTR berbasis risiko.

### 3) Koordinasi dan Sinkronisasi Percepatan Pengembangan Ekosistem Aviasi

Koordinasi dan Sinkronisasi Percepatan Pengembangan Ekosistem Aviasi adalah serangkaian upaya yang dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan untuk mengoptimalkan kinerja sektor penerbangan nasional.

Program ini dilatarbelakangi oleh kontribusi sektor penerbangan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang belum pulih ke tingkat sebelum pandemi Covid-19, di mana pada tahun 2023 baru mencapai Rp 1.002 triliun dari potensi sebesar Rp 1.902 triliun

Fokus utama program ini terbagi menjadi dua isu strategis:

1. **Integrasi Sistem Deklarasi Penumpang Internasional:** Menyederhanakan proses deklarasi bagi penumpang yang tiba dari luar negeri dengan mengintegrasikan empat aplikasi terpisah (Imigrasi, Kesehatan, Bea Cukai, dan Karantina) ke dalam satu sistem terpadu di bawah naungan imigrasi.
2. **Tindak Lanjut Hasil Audit Tata Kelola Bandara:** Melaksanakan rekomendasi hasil audit BPKP yang mencakup tujuh pilar utama, termasuk tata kelola, kolaborasi, manajemen slot penerbangan, dan optimalisasi infrastruktur. Salah satu target utamanya adalah mengangkat Bandara Soekarno-Hatta masuk ke dalam 10 bandara terbaik di dunia pada tahun 2029

Data kinerja Triwulan II tahun 2025, Capaian tersebut disampaikan seperti pada Tabel berikut:

Tabel 26 Capaian Kinerja Koordinasi dan Sinkronisasi Percepatan Pengembangan Ekosistem Aviasi

Baseline (2024)	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	Target Tahun 2025	Target RPJMN/Nasional 2025
-	50%	50%	100%	100%	-

Untuk mendukung capaian dari target Persentase Penyelesaian Isu Strategis di Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan dari Koordinasi dan Sinkronisasi Percepatan Pengembangan Ekosistem Aviasi, upaya yang telah dilakukan s.d Triwulan II yakni:

Integrasi Sistem Deklarasi Penumpang:

- Perjanjian Kerja Sama (PKS) antar K/L terkait telah mencapai tahap finalisasi, meskipun penandatanganan seremonial masih menunggu penjadwalan.
- Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) telah menyelesaikan uji keamanan terhadap aplikasi yang akan digunakan.
- Kementerian Kesehatan menargetkan penyelesaian integrasi teknis dalam waktu dekat.
- Badan Karantina Indonesia (Barantin) telah menyelesaikan PKS

Pada Tindak Lanjut Hasil Audit Bandara:

- PT Angkasa Pura Indonesia (API) telah mulai memetakan dan menindaklanjuti hasil audit BPKP, termasuk penilaian dari Skytrax.
- API berencana menunjuk Penanggung Jawab (PIC) untuk menangani setiap isu yang diidentifikasi dalam audit.
- Telah dilaksanakan rapat koordinasi yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk membahas rekomendasi BPKP dan strategi mencapai target peringkat dunia untuk Bandara Soekarno-Hatta.
- Sistem manajemen slot penerbangan milik API (RASTY) sedang dalam proses integrasi dengan sistem milik AirNav (Chronos).

Beberapa tantangan yang menjadi faktor penghambat dalam percepatan program ini adalah:

- **Koordinasi Kelembagaan:** Meskipun intensif, beberapa proses masih menunggu kesepakatan jadwal seremonial untuk penandatanganan PKS. Selain itu, KP2MI masih dalam proses internal dan diminta untuk meningkatkan koordinasi.
- **Kebutuhan Teknis dan Data:** Pihak InJourney masih membutuhkan informasi rinci terkait perangkat dan jaringan untuk dapat memberikan dukungan penuh pada proses integrasi sistem deklarasi.
- **Standar Pelayanan:** Bandara Soekarno-Hatta masih memiliki skor rendah dalam beberapa area penilaian Skytrax, seperti *security screening*, area transfer, kebijakan merokok, dan ketersediaan *vending machine*.
- **Kondisi Fasilitas:** Diperlukan modernisasi fasilitas seperti toilet, ruang menyusui, dan fasilitas pengisian daya untuk mencapai standar layanan bintang lima.
- **Aspek Regulasi:** Untuk isu manajemen slot, diusulkan perlunya dasar hukum yang lebih tinggi setingkat Instruksi Presiden untuk mencakup aspek yang lebih luas seperti berbagi data (*data sharing*).

Keberhasilan program ini didukung oleh beberapa faktor kunci:

- **Kolaborasi Lintas Sektor:** Adanya dukungan kuat dari berbagai pihak, termasuk Kemenpar yang siap membantu publikasi, Kemlu yang akan menghubungkan aplikasi dengan platform safe.travel, dan Bank Mandiri yang siap mendukung penyediaan fasilitas pertemuan.
- **Komitmen Operator Bandara:** PT Angkasa Pura Indonesia (API) secara proaktif menindaklanjuti hasil audit BPKP dan Skytrax serta merencanakan penunjukan PIC untuk setiap isu.
- **Target yang Jelas:** Penetapan target spesifik, seperti Bandara Soekarno-Hatta masuk 10 besar dunia pada 2029, menjadi pendorong bagi semua pemangku kepentingan untuk bekerja sama.
- **Koordinasi Intensif:** Pelaksanaan rapat koordinasi yang rutin dan melibatkan berbagai kementerian, lembaga, serta operator bandara memastikan adanya sinkronisasi langkah dan pemecahan masalah bersama.

#### **4) Koordinasi dan Sinkronisasi Implementasi Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi, serta Operasi Dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi untuk Mendukung Swasembada Pangan**

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2025 adalah sebuah kebijakan strategis yang diterbitkan pada 30 Januari 2025 untuk mempercepat pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, serta operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi. Kebijakan ini bertujuan untuk:

- Meningkatkan produktivitas pertanian dan memperkuat ketahanan pangan nasional.
- Mempercepat pencapaian swasembada pangan.

- Mendukung target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.

Implementasinya dilakukan melalui sinergi antara kementerian terkait (Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian PU, Kementerian Pertanian) dan pemerintah daerah. Cakupan kegiatannya meliputi jaringan irigasi tersier kewenangan Pusat dan jaringan irigasi kewenangan daerah, tidak hanya untuk komoditas padi tetapi juga komoditas unggulan lainnya.

Data kinerja Triwulan II tahun 2025. Capaian tersebut disampaikan seperti pada Tabel berikut:

Tabel 27 Capaian Kinerja Koordinasi dan Sinkronisasi Inpres No.2 Tahun 2025

Baseline (2024)	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	Target Tahun 2025	Target RPJMN/Nasional 2025
-	50%	50%	100%	100%	-

Pada Triwulan II tahun 2025, implementasi Inpres Irigasi menunjukkan kemajuan signifikan dengan tercapainya beberapa hal sebagai berikut:

- Penerbitan Pedoman Pelaksanaan: Surat Edaran (SE) Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 2 Tahun 2025 telah ditetapkan pada 30 April 2025. Pedoman ini menjadi acuan umum yang mengatur pembagian tugas, tahapan kegiatan (perencanaan hingga pelaporan), dan mekanisme pengusulan melalui aplikasi.
- Penerbitan Pedoman Teknis: Surat Edaran (SE) Dirjen Sumber Daya Air Kementerian PU Nomor 9 Tahun 2025 ditetapkan pada 4 Juli 2025. Pedoman ini memberikan petunjuk teknis yang lebih detail mengenai syarat, mekanisme verifikasi, standar konstruksi, hingga serah terima aset.
- Penetapan Lokasi Tahap I: Surat Keputusan Bersama (SKB) Tahap I diterbitkan pada 16 Mei 2025, menetapkan lokasi kegiatan di 13 provinsi dengan total luas layanan irigasi mencapai 280.880 hektare dan total kebutuhan anggaran sebesar Rp1,011 Triliun. Daftar provinsi ini merupakan hasil sinkronisasi dengan program Optimalisasi Lahan (Oplah) Kementerian Pertanian.
- Penetapan Lokasi Tahap II: SKB Tahap II diterbitkan pada 16 Juni 2025, mengakomodasi kegiatan di 35 provinsi dengan total luas layanan irigasi seluas 225.774 hektare. Kegiatan pada tahap ini mencakup rehabilitasi jaringan primer dan sekunder, serta pembangunan dan rehabilitasi jaringan tersier dan irigasi air tanah.

Meskipun progres berjalan baik, beberapa tantangan menjadi faktor penghambat dalam implementasi di Triwulan II:

- Keterbatasan Kapasitas Daerah: Cukup banyak daerah yang belum dapat melengkapi persyaratan administrasi dan teknis yang dibutuhkan, sehingga usulan kegiatannya ditolak atau harus diberi waktu tambahan untuk melengkapi.
- Kendala Sistem Pengusulan: Terdapat beberapa pemerintah daerah yang tidak menginput usulan kegiatan ke dalam aplikasi SIPURI. Hal ini disebabkan oleh kendala

teknis seperti belum memiliki akun atau kurangnya informasi mengenai proses pengusulan melalui sistem.

- Kesiapan Dokumen Perencanaan: Banyak usulan daerah yang ditolak karena tidak memiliki kelengkapan dokumen perencanaan teknis yang memadai.

Keberhasilan capaian pada Triwulan II didukung oleh beberapa faktor kunci:

- Kerangka Regulasi yang Jelas: Penerbitan SE Pedoman Pelaksanaan dan SE Pedoman Teknis memberikan landasan hukum dan operasional yang kuat bagi semua pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah.
- Koordinasi dan Sinkronisasi Antarlembaga: Proses penetapan SKB Tahap I dan II melibatkan koordinasi intensif antara Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian PU, dan Kementerian Pertanian, yang memastikan keselarasan program dan data.
- Mekanisme Verifikasi Berlapis: Adanya proses verifikasi yang dilakukan di tingkat balai (B/BWS) bersama pemerintah daerah dan dilanjutkan di tingkat pusat memastikan ketepatan lokasi, kesiapan teknis, dan kelayakan usulan kegiatan.
- Sosialisasi yang Efektif: Pelaksanaan sosialisasi pedoman secara daring kepada pemerintah daerah di seluruh Indonesia membantu menyebarkan informasi mengenai mekanisme dan persyaratan pengusulan kegiatan.

## 5) Penyediaan hunian tapak, dan vertikal yang terintegrasi melalui Transit-oriented Development (TOD)/Transit-oriented Affordable Housing (TOAH)

Pembangunan hunian (baik rumah tapak maupun rumah susun/vertikal) yang dilakukan di lokasi strategis yang dekat dan terhubung dengan jaringan angkutan umum massal, serta dirancang untuk mendukung aksesibilitas, keterjangkauan, dan kualitas hidup masyarakat. TOD adalah pendekatan tata ruang yang dikembangkan untuk mengurangi urban sprawl dan kemacetan, serta mendukung pembangunan kota yang efisien dan ramah lingkungan. Sedangkan TOAH adalah bagian dari TOD yang berfokus pada penyediaan hunian terjangkau secara ekonomi, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), tanpa mengabaikan prinsip keberlanjutan dan konektivitas transportasi

Program ini bertujuan untuk menghadirkan hunian yang strategis, terjangkau, dan berkelanjutan bagi masyarakat. Program ini mengintegrasikan pembangunan perumahan dengan sistem transportasi massal guna meningkatkan aksesibilitas, mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi, serta mendorong efisiensi mobilitas perkotaan

Data kinerja Triwulan II tahun 2025. Capaian tersebut disampaikan seperti pada Tabel berikut:

Tabel 28 Capaian Kinerja Penyediaan hunian tapak dan vertical yang terintegrasi melalui TOD/TOAH

Baseline (2024)	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	Target Tahun 2025	Target RPJMN/Nasional 2025
-	50%	50%	100%	100%	-

Untuk mendukung capaian dari target Persentase Penyelesaian Isu Strategis di Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan dari Penyediaan hunian tapak dan vertical yang

terintegrasi melalui TOD/TOAH, Upaya yang telah dilakukan selama periode Triwulan II sebagai berikut:

- Identifikasi Lokasi Baru: Mengidentifikasi Pulogebang sebagai tambahan lokasi potensial untuk pengembangan TOD di Jabodetabek.
- Fasilitasi dan Koordinasi: Melaksanakan serangkaian rapat koordinasi untuk menyelaraskan rencana dan memulai proses percepatan perizinan dengan DJKA Kemenhub. Selain itu, dilakukan koordinasi untuk memastikan penyiapan fasilitas sosial penunjang kawasan.
- Advokasi Pembiayaan: Perumnas telah melakukan audiensi dengan Wakil Menteri Pekerjaan Umum dan Direktorat Jembatan untuk membahas dukungan pembiayaan pembangunan *flyover* Lumpang.
- Penyiapan Investasi: Mendorong Perumnas untuk bekerja sama dengan INA dan Danareksa dalam menyusun skema kerja sama investasi untuk proyek Pulogebang.

Selama Triwulan II Tahun 2025, terdapat beberapa capaian signifikan dalam pengembangan kawasan TOD, terutama di empat lokasi prioritas: Jatake, Lumpang, Tenjo Baru, dan Pulogebang.

- Progres Pembangunan Stasiun Jatake: Pembangunan fisik telah mencapai progres signifikan dengan total realisasi mencapai 83,75%. Peresmian stasiun ini dijadwalkan tetap sesuai target, yaitu pada Kuartal IV (Q4) 2025.
- Progres Perizinan Stasiun Lumpang: Perumnas telah mendapatkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) induk pada 15 April 2025 dan sudah mendaftarkan proses pemecahan sertifikat ke BPN Kabupaten Bogor.
- Progres Perjanjian Stasiun Tenjo Baru: Perjanjian konsesi awal untuk Stasiun Baru Tenjo sebagai *extension* telah selesai dan ditandatangani. Saat ini, proses adendum untuk mengubah statusnya menjadi stasiun pemberhentian sedang berjalan, di mana draf adendum I dan II telah selesai disusun.
- Progres Pengembangan Blok K Pulogebang: Lokasi ini telah diusulkan menjadi Proyek Strategis Nasional (PSN) oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Perumnas juga telah menggandeng Indonesia Investment Authority (INA) dan Danareksa untuk menyusun model dan skema kerja sama investasi.
- Penguatan Koordinasi: Koordinasi lintas lembaga antara Kemenhub, PT KAI, Pemerintah Daerah, dan pengembang berjalan lebih intensif untuk menyelaraskan rencana pembangunan.

Meskipun menunjukkan progres, implementasi pengembangan TOD masih menghadapi beberapa kendala dan tantangan utama yaitu: Progres pembangunan stasiun terhambat oleh lambatnya proses perizinan di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kemenhub dan belum lengkapnya dokumen administrasi dari pihak pengembang. Contohnya adalah proses penandatanganan konsesi Stasiun Lumpang yang masih tertunda. Masih terdapat persoalan terkait status lahan untuk infrastruktur pendukung seperti peron dan *flyover*. Selain itu, kepastian pembiayaan untuk infrastruktur pendukung seperti *flyover* Lumpang (dengan estimasi biaya Rp86 Miliar) belum final dan memerlukan kolaborasi antara pengembang, Pemda, dan pemerintah pusat. Belum ada regulasi setingkat nasional yang secara komprehensif mengatur tentang prinsip, tata kelola, kelembagaan, pembiayaan, dan perizinan terkait TOD.

Upaya percepatan pengembangan TOD didukung oleh beberapa faktor positif yaitu: Komitmen Kuat dari Pemangku Kepentingan: Pemerintah daerah, kementerian teknis, dan pengembang telah menunjukkan komitmen untuk mendukung realisasi TOD, khususnya dalam penyediaan lahan dan infrastruktur dasar. Contohnya adalah dukungan penuh dari Sekretariat Daerah Provinsi Banten untuk peresmian Stasiun Jatake. Dukungan Kelembagaan: Kementerian BUMN berkomitmen mengawal proses pencarian mitra investasi untuk proyek Pulogebang guna memastikan kelayakan ekonomi. Selain itu, Kementerian ATR/BPN menyatakan kesediaan untuk mempercepat proses pelepasan hak lahan jika persyaratan telah terpenuhi.

### IKSP 2.3 Nilai Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan

Nilai Kepuasan Layanan merupakan instrumen strategis untuk mengukur keberhasilan fungsi koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian. Pelaksanaan survei secara periodik tidak hanya memberikan gambaran mengenai kualitas layanan, tetapi juga mencerminkan efektivitas koordinasi lintas unit kerja, kejelasan prosedur, serta daya tanggap atas pengaduan dan masukan. Indeks ini diperoleh melalui survei kepada stakeholder penerima layanan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian organisasi.

Hasil Survei Kepuasan Layanan menjadi masukan utama dalam perumusan rencana tindak lanjut, pemetaan unsur layanan yang perlu prioritas pembenahan, dan pembentukan sistem yang lebih adaptif dan responsif. Transparansi hasil dan keterlibatan masyarakat juga turut memastikan proses koordinasi-sinkronisasi-pengendalian berjalan dalam koridor partisipatif dan akuntabel, sehingga mendorong peningkatan kinerja layanan secara berkelanjutan. Survei ini dilakukan dengan model skala likert 1 sampai dengan 4. Penilaian dilakukan dengan mengacu ke Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Nilai pengukuran tingkat kepuasan pelayanan Kemenko Infra diperoleh dari nilai rata-rata hasil survei yang telah diisi koresponden dengan empat kategori kinerja pelayanan sebagai berikut:

Tabel 29 Nilai Persepsi Tingkat Kepuasan Pelayanan Kemenko Infra

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak Baik
2	2,60 – 3,064	65 – 76,60	C	Kurang Baik
3	3,064 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100	A	Sangat Baik

Survei dilaksanakan pada periode Januari-Maret 2025 pada empat unit kerja eselon I di lingkup Kemenko Infra yaitu:

1. Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang
2. Deputi Bidang Koordinasi Konektivitas
3. Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar
4. Deputi Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman.

Data capaian kinerja Nilai Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Triwulan II tahun 2025, disampaikan seperti pada Tabel berikut:

Tabel 30 Capaian Kinerja Layanan Kepuasan KSP Kemenko Infra

Baseline (2024)	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	Target Tahun 2025	Target RPJMN/Nasional 2025
-	3,1	3,57	115%	3,1	-

Secara keseluruhan, hasil survei menunjukkan bahwa kualitas pelayanan di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan dipersepsikan "Sangat Baik" oleh para pemangku kepentingan, dengan nilai rata-rata IPKP gabungan sebesar 3,57 (skala 4) atau 89,21 (skala 100). Berikut adalah rincian hasil survei per Unit Kerja:

Tabel 31 Rincian hasil survey per Unit Kerja

Unit Kerja	Jumlah Responden	Nilai IPKP (Skala 4)	Nilai Konversi (Skala 100)	Kategori Kinerja
Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang	86	3,49	87,24	Sangat Baik
Deputi Bidang Koordinasi Konektivitas	32	3,60	90,48	Sangat Baik
Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar	26	3,50	87,38	Sangat Baik
Deputi Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman.	47	3,74	93,50	Sangat Baik
<b>Rata-rata</b>	<b>191</b>	<b>3,57</b>	<b>89,21</b>	<b>Sangat Baik</b>

Total responden yang berpartisipasi dalam survei Triwulan II 2025 di empat deputi adalah 191 orang. Responden berasal dari beragam instansi pemerintah dan swasta, yang mencerminkan cakupan koordinasi kementerian yang luas. Beberapa instansi responden antara lain:

- Kementerian/Lembaga: Kementerian Perhubungan, Kementerian PUPR, Kementerian ESDM, Kementerian ATR/BPN, Kementerian Dalam Negeri, Bappenas, BNSP, BPKP, LKPP, dan Setkab;
- Pemerintah Daerah: Bappeda/Bappelitbangda Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- BUMN/Swasta: PT Utama Karya, PT Krakatau Posco, Jasa Marga, Perumnas, PT Waskita, dan PwC;
- Asosiasi & Lainnya: GAPKI, DPP ALFI, Aspadin, Kadin, dan berbagai perguruan tinggi.

Secara umum, Aspek yang secara konsisten mendapatkan nilai tinggi adalah integritas pegawai (tidak ada permintaan imbalan atau pungli), tidak adanya diskriminasi dalam pelayanan, dan respon petugas yang cepat dan profesional. Selain itu, kemudahan dalam memperoleh layanan sesuai prosedur juga dinilai sangat baik, bahkan menunjukkan tren peningkatan.

Meskipun masih dalam kategori "Baik" atau "Sangat Baik", beberapa aspek yang menjadi catatan untuk perbaikan adalah kemudahan akses dan kelengkapan informasi layanan, kecepatan waktu penyelesaian layanan, dan peningkatan kompetensi petugas..

Berdasarkan analisis hasil survei, Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan akan fokus pada beberapa langkah perbaikan berkelanjutan:

1. Melanjutkan program peningkatan kompetensi petugas layanan melalui pelatihan, *mentoring*, atau *coaching* internal yang berfokus pada pelayanan prima dan komunikasi publik.
2. Pada periode survei berikutnya, akan diupayakan untuk menjangkau lebih banyak responden dari berbagai latar belakang pemangku kepentingan untuk mendapatkan hasil yang lebih representative
3. Terus menjaga dan mempertahankan kualitas layanan yang sudah dinilai sangat baik oleh responden, seperti sikap dan perilaku petugas yang professional

### Sasaran Strategis (SS) 3

#### Terwujudnya Tata Kelola Kelembagaan Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan yang Efektif dan Efisien

SS.3 dimaksudkan untuk menjelaskan tercapainya target pembangunan Infrastruktur dan pembangunan kewilayahan melalui organisasi dan tata kelola yang baik dengan terlaksananya peningkatan akuntabilitas, partisipasi masyarakat yang lebih besar dalam pembuatan dan kontrol kebijakan, serta efisiensi dan efektivitas pelayanan dan pembangunan. SS. 3 memiliki 1 (satu) Indikator Kinerja yaitu Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan

Tabel 32 Capaian Kinerja SS.3

Indikator	Baseline (2024)	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	Target 2025	Target RPJMN/Nasional 2025
Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	77,9	-	-	-	91,1	-
<b>Total</b>				-		

#### IKSP 3.1 Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan

Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan adalah Indikator komposit yang menggambarkan hasil

pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) di lingkup Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Indikator ini digunakan sebagai ukuran keberhasilan Kemenko Infra dalam melaksanakan kebijakan RB. Instansi penanggung jawab pengukuran adalah Kementerian PANRB, yaitu Deputy RBKUNWAS selaku koordinator dan kementerian/lembaga yang menjadi leading institution kebijakan RB pada tingkat meso. Pelaksanaan RB terbagi menjadi:

1. RB General, yang berfokus kepada perbaikan tata kelola instansi pemerintah; dan
2. RB Tematik, yang berfokus kepada perwujudan dampak RB yang manfaatnya bisa langsung dirasakan oleh masyarakat.

Data kinerja Triwulan II tahun 2025. Capaian tersebut disampaikan seperti pada Tabel berikut:

Tabel 33 Capaian Kinerja Koordinasi dan Sinkronisasi Percepatan Pengembangan Ekosistem Aviasi

Baseline (2024)	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	Target Tahun 2025	Target RPJMN/Nasional 2025
77,9	-	-	-	91,1	91,1

Untuk mendukung capaian Indeks Reformasi Birokrasi Kemenko Infra, upaya yang telah dilakukan s.d triwulan II yakni melaksanakan rencana aksi reformasi birokrasi baik yang ada di RB General maupun RB tematik dengan rincian sebagai berikut:

No	Indikator	Pelaksanaan Rencana Aksi
<b>RB GENERAL</b>		
1	Penyederhanaan Struktur Organisasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Permohonan persetujuan kebutuhan jabatan fungsional kepada Kementerian PANRB</li> </ul>
2	Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pendampingan implementasi manajemen risiko setiap Unit Pemilik Risiko Eselon II</li> <li>• Penyusunan laporan implementasi Manajemen Risiko setiap Unit Pemilik Risiko Eselon II</li> <li>• Pelaksanaan penilaian mandiri SPIP Terintegrasi Kemenko Infra</li> <li>• Pelaksanaan penjaminan kualitas atas penilaian mandiri SPIP Terintegrasi Kemenko Infra</li> </ul>
3	Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyusun Nota Dinas Pemberitahuan Pembangunan ZI Menuju WBK kepada Unit Kerja Eselon I</li> <li>• Menyelesaikan tindak lanjut atas rekomendasi pemeriksaan BPK</li> <li>• Menyelesaikan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat</li> <li>• Menyampaikan SPT Tahunan dan LHKPN Tahun 2024</li> </ul>

No	Indikator	Pelaksanaan Rencana Aksi
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melaksanakan Evaluasi AKIP setiap Unit Eselon I Tahun 2024</li> <li>• Melaksanakan "Survei Persepsi Anti Korupsi" dan "Survei Persepsi Kualitas Pelayanan" secara Mandiri sesuai dengan SE MenPAN RB Nomor 4 Tahun 2023</li> <li>• Menyusun renaksi aksi/kerja pembangunan ZI atas isu/permasalahan setiap area perubahan</li> <li>• Monitoring dan evaluasi untuk membandingkan antara target dengan realisasi aksi</li> <li>• Melakukan identifikasi potensi risiko pada aspek pencapaian kinerja, pelayanan dan integritas serta menetapkan Rencana Tindak Pengendaliannya</li> <li>• Melaksanakan penanganan pengaduan yang meliputi jumlah pengaduan yang masuk, aduan yang telah ditindaklanjuti, serta aduan yang telah diselesaikan</li> <li>• Mendorong upaya penciptaan inovasi yang masif untuk menjawab permasalahan serta dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat/stakeholder</li> <li>• Melakukan Evaluasi atas Penilaian Mandiri ZI Tahun 2025</li> <li>• Melaksanakan pengusulan Unit Kerja yang memenuhi persyaratan pembangunan ZI menuju WBK</li> </ul>
	<p>Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menetapkan indikator kinerja yang relevan, spesifik, dan dapat mengukur ketercapaian sasaran yang dikawal</li> <li>• Menyusun pohon kinerja dengan jenjang kinerja yang memiliki hubungan sebab-akibat yang tepat untuk mendorong tercapainya ultimate outcome serta pola hubungan kinerja yang berkaitan (crosscutting) secara spesifik</li> <li>• Menyelaraskan PK Tahunan dengan Renstra</li> <li>• Menyusun Rencana Aksi yang relevan, spesifik dan cukup untuk mendorong tercapainya target sasaran kegiatan secara optimal</li> <li>• Penyusunan Laporan Kinerja yang menyajikan penjelasan faktor pendorong dan penghambat tercapainya target indikator</li> <li>• Berkolaborasi dengan Biro DKIP untuk melakukan migrasi server aplikasi pengelola kinerja (SIK-M) menjadi aplikasi pengelola Kinerja (SIK-INFRA) beserta perubahan nomenklatur</li> </ul>

No	Indikator	Pelaksanaan Rencana Aksi
	Tingkat Digitalisasi Arsip	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelaksanaan Bimtek Pemberkasan Arsip</li> <li>• Pelaksanaan pengunggahan informasi kearsipan dan objek digital pada Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN)/Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN).</li> <li>• Pembentukan tim helpdesk srikandi kemenko infra</li> </ul>
3	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pencocokan dan Penelitian Data Keuangan Triwulan I Tahun 2025</li> </ul>
4	Indikator Indeks Pengelolaan Aset	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyusunan Laporan BMN Unaudited, Audited, dan Semester 1</li> <li>• Penyusunan Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) Internal dan bersama DJKN</li> <li>• Pelaksanaan Penghapusan BMN Rusak Berat dengan penjualan melalui lelang</li> <li>• Penyusunan Penetapan Status Penggunaan BMN</li> <li>• Pelaksanaan Penjualan BMN Tanpa Lelang</li> </ul>
	Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyiapan pendampingan pemenuhan dokumen data dukung untuk persiapan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral</li> <li>• Sosialisasi penyelenggaraan statistik sektoral</li> </ul>
5	Indikator Indeks Tata Kelola Pengadaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyusunan Pemenuhan Pengelola PBJ</li> <li>• Penyusunan Pemenuhan PPK Bersertifikat Kompetensi</li> </ul>
6	Indikator Opini BPK	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyusunan Laporan Keuangan Audited Tahun 2024</li> </ul>
7	Indikator Indeks BerAKHLAK	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelaksanaan webinar dan sharing knowledge budaya kerja BerAKHLAK</li> </ul>
8	Survei Penilaian Integritas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembuatan Formulir Pelaporan Penerimaan dan Penolakan Gratifikasi yang tercantum dalam <a href="https://inspektorat.kemenkoinfra.go.id">inspektorat.kemenkoinfra.go.id</a></li> <li>• Identifikasi Benturan Kepentingan melalui Pengisian Formulir Daftar Kepentingan Pribadi</li> </ul>
<b>RB TEMATIK</b>		
1	Tema: Pengentasan Kemiskinan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Inventarisasi atau identifikasi awal pasal-pasal dalam Perpres No. 62 Tahun 2023 yang memerlukan perubahan</li> </ul>

No	Indikator	Pelaksanaan Rencana Aksi
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyusunan Naskah Akademik Perubahan Perpres 62/2023</li> <li>• Koordinasi pembukaan alur dan distribusi logistik dengan lintas K/L</li> <li>• Koordinasi peningkatan frekuensi penerbangan dan pelayaran dari Bengkulu ke Pulau Enggano</li> <li>• Koordinasi dan sinkronisasi identifikasi lokasi dan sapras yang dapat direvitalisasi untuk sekolah rakyat</li> <li>• Koordinasi dalam rangka mendorong percepatan penyelesaian konstruksi TOD Jatake</li> </ul>
2	Tema: Peningkatan Investasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Monitoring dan Evaluasi Berkala Progres Integrasi RDTR</li> <li>• Koordinasi hasil Audit BPKP terkait Audit Tata Kelola Bandara</li> <li>• Koordinasi percepatan pembangunan water taxi</li> <li>• Koordinasi integrasi customs declaration</li> </ul>
3	Tema: Mendorong Peningkatan Kualitas dan Akses Layanan Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Seleksi Bendungan Prioritas</li> <li>• Rapat Koordinasi Lanjutan Rencana Revisi Perpres Kebijakan Satu Peta</li> </ul>
4	Tema: Mendorong Peningkatan Kualitas dan Akses Layanan Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyusunan rancangan narasi urgensi Permenko Renaksi PPKT</li> <li>• Penyusunan draft Permenko Renaksi PPKT</li> <li>• Penyusunan draft matriks lampiran Permenko Renaksi PPKT</li> </ul>
5	Tema: Mendukung Ketahanan Pangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rakor Persiapan Verifikasi dan Kalifikasi Data dalam rangka Penetapan Peta LSD di 17 Provinsi</li> <li>• Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan optimalisasi program lintas K/L dan pemda dukungan ketahanan pangan melalui program tol laut dilakukan monitoring, evaluasi, pengawasan dan kunjungan lapangan secara berkala</li> <li>• Koordinasi penguatan muatan balik angkutan tol laut dari daerah 3TP</li> <li>• Koordinasi dan Sinkronisasi Monitoring Implementasi Inpres Irigasi 2/2025 perihal Proses Pengadaan dan Kontrak Tahap 1</li> </ul>

No	Indikator	Pelaksanaan Rencana Aksi
6	Tema: Mendorong Peningkatan Akses, Kualitas dan Mutu Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sosialisasi Kebijakan Instruksi Presiden Jalan Daerah</li> <li>Koordinasi dan sinkronisasi identifikasi lokasi dan kapasitas serta daya tampung sarpras untuk siswa SR</li> </ul>

### 3.2 Capaian Kinerja Lainnya

#### Penyelenggaraan *International Conference on Infrastructure (ICI)*

Pembangunan infrastruktur merupakan pilar utama untuk mewujudkan agenda pertumbuhan, pemerataan, dan ketahanan nasional. Sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto, fokus utamanya adalah memperkuat ketahanan pangan, air, dan energi melalui proyek-proyek yang terintegrasi dan berkelanjutan di seluruh nusantara. Upaya ini mendesak mengingat Indonesia dihadapkan pada tiga tantangan besar: tekanan demografi, target pertumbuhan ekonomi 8%, dan krisis iklim.



Gambar 7 Penyelenggaraan ICI

Untuk mencapai visi tersebut, pemerintah telah menetapkan lima prioritas strategis, mulai dari infrastruktur ketahanan pangan dan air, transisi energi bersih, pemerataan konektivitas, pengembangan kota tangguh, hingga reformasi sistem pembiayaan melalui skema KPBU dan obligasi hijau

Menjawab kebutuhan strategis tersebut, lahirlah inisiatif *International Conference on Infrastructure (ICI) 2025* dari arahan langsung Presiden Republik Indonesia kepada Menteri Koordinator

Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko Infra) di awal tahun 2025. Presiden menekankan pentingnya sebuah forum berskala internasional untuk memperkuat kerja sama dan menarik partisipasi investor global.

Dengan tema “*Sustainable Infrastructure for Resilient Future*”, konferensi ini dirancang sebagai wadah untuk pertukaran pengetahuan, inovasi, dan praktik terbaik dalam perencanaan serta pembiayaan proyek infrastruktur.

ICI 2025 diselenggarakan di JICC Senayan, Jakarta, pada 11–12 Juni 2025. Acara ini dihadiri oleh Presiden RI, jajaran menteri, duta besar, kepala daerah, serta para pemimpin dunia usaha. Dengan partisipasi hampir 7.000 peserta dari 26 negara, termasuk investor dan lembaga pembiayaan terkemuka seperti World Bank, IFC, Macquarie, dan GIC, ICI 2025 menjadi panggung penting bagi kolaborasi internasional.

Sebagai hasil nyata, Kemenko Infra menawarkan 46 proyek infrastruktur senilai Rp 200 triliun kepada investor. Proyek-proyek ini mencakup sektor strategis seperti transportasi (kereta cepat Jakarta-Surabaya), ketahanan lingkungan (Giant Sea Wall), dan energi terbarukan, dengan skema pembiayaan utama melalui Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).



Gambar 8 Presiden memuji Kepemimpinan AHY



Gambar 9 Menko AHY pada penyelenggaraan ICI

Penyelenggaraan ICI 2025 memberikan dampak signifikan bagi pembangunan nasional. Dalam jangka pendek, acara ini berhasil meningkatkan kepercayaan investor dan mempercepat implementasi kebijakan. Untuk jangka panjang, konferensi ini mendorong pemerataan ekonomi melalui konektivitas, menciptakan lapangan kerja, mempromosikan infrastruktur hijau, dan meningkatkan akses layanan publik.

Secara keseluruhan, ICI 2025 tidak hanya memperkuat posisi Indonesia di forum global tetapi juga memproyeksikan potensi multiplier effect hingga Rp 500 triliun dalam investasi infrastruktur hingga tahun 2030, sejalan dengan tujuan akhir pembangunan, yaitu memberdayakan masyarakat.

### 3.3 Realisasi Anggaran

Tingkat penyerapan anggaran Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan sampai dengan triwulan II telah terealisasi sebesar Rp. 103.624.477.686,00 (*Seratus Tiga Miliar Enamratus Duapuluh Empat Juta Empat ratus Tujuh puluh Tujuh Ribu Enamratus Delapan puluh Enam rupiah*) dari total pagu sebesar Rp. 210.918.157.000,00 (*Duaratus Sepuluh Miliar Sembilanratus Delapanbelas Juta Seratus Limapuluh Tujuh Ribu*) atau 49%.

Realisasi tertinggi pada Sekretariat Kementerian Koordinator sebesar Rp. 100.304.005.653,00 (*Seratus Miliar Tigaratus Empat Juta Lima Ribu Enamratus Limapuluh Tiga Rupiah*) dari pagu anggaran sebesar 195.776.173.000,00 (*Seratus Sembilanpuluh Lima Miliar Tujuh ratus Tujuh puluh Enam Juta Seratus Tujuh puluh Tiga Ribu Rupiah*) Rp. 51,23%, Sementara realisasi anggaran terendah pada Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang sebesar Rp. 681.121.893,00 (*Enamratus Delapanpuluh Satu Juta Seratus Duapuluh Satu Ribu Delapanratus Sembilanpuluh Tiga Rupiah*) dari pagu anggaran sebesar Rp. 3.946.768.000 (*Tiga Miliar Sembilanratus Empatpuluh Enam Juta Tujuh ratus Enampuluh Delapan Ribu Rupiah*) atau 2%

Adapun rincian realisasi anggaran tiap unit Eselon I sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 dapat dilihat dalam table berikut.

Tabel 34 Realisasi Anggaran Lingkup Kemenko Infra Triwulan I 2025

Deskripsi	Pagu Awal	Pagu Efektif	Realisasi		Sisa
			Rp	%	
<b>Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan</b>	<b>230.000.000.000</b>	<b>210.918.157.000</b>	<b>103.624.477.686</b>	<b>49%</b>	<b>107.293.679.314</b>
Sekretariat Kementerian Koordinator	197.927.614.000	195.776.173.000	100.304.005.653	51,23%	95.472.167.347
Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang	7.851.705.000	3.612.448.000	877.794.164	24,30%	2.734.653.836
Deputi Bidang Koordinasi Konektivitas	8.312.068.000	3.946.768.000	681.121.893	17,26%	3.265.646.107
Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar	7.833.482.000	3.700.100.000	777.629.555	21,02%	2.922.470.445
Deputi Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman	8.075.131.000	3.882.668.000	983.926.421	25,34%	2.898.741.579

Dari total pagu efektif sebesar sebesar Rp. 210.918.157.000,00 (*Duaratus Sepuluh Miliar Sembilanratus Delapanbelas Juta Seratus Limapuluh Tujuh Ribu*) sampai dengan triwulan II realisasi anggaran belanja Kemenko Infra mencapai 103.624.477.686,00 (*Seratus Tiga Miliar Enamratus Duapuluh Empat Juta Empat ratus Tujuh puluh Tujuh Ribu Enamratus Delapanpuluh Enam rupiah*) atau 49%

Pagu anggaran tersebut terdiri dari 3 (tiga) jenis belanja, Adapun detail realisasi anggaran per jenis terlihat pada tabel berikut:

- Belanja Pegawai terealisasi sebesar Rp 38.955.259.309,00 (*Tigapuluh Delapan Miliar Sembilanratus Limapuluh Lima Juta Duaratus Limapuluh Sembilan Ribu Tigaratus Sembilan rupiah*) dari pagu anggaran Rp 71.721.368.000,00 (*Tujuhpuluh Satu Miliar Tujuhratus Duapuluh Satu Juta Tigaratus Enampuluh Delapan Ribu rupiah*) 20% dari anggaran belanja pegawai;
- Belanja Barang dengan realisasi Rp. 61.746.803.127,00 (*Enampuluh Satu Miliar Tujuhratus Empatpuluh Enam Juta Delapanratus Tiga Ribu Seratus Duapuluh Tujuh Rupiah*) dari pagu sebesar Rp. 132.179.194.000,00 (*Seratus Tigapuluh Dua Miliar Seratus Tujuhpuluh Sembilan Juta Seratus Sembilanpuluh Empat Ribu Rupiah*) 47% dari anggaran belanja barang
- Belanja Modal dengan realiasi sebesar Rp. 2.922.415.250,00 (*Tujuhpuluh Lima Juta rupiah*) dari pagu Rp. 7.017.595.000,00 (*Dua Miliar Sembilanratus Duapuluh Dua Juta Empatatus Limabelas Ribu Duaratus Limapuluh Rupiah*) 42% dari anggaran belanja modal.


Secara detail pagu anggaran dan realisasi belanja triwulan II tahun 2025 terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel 35 Realisasi Anggaran Jenis Belanja Kemenko Infra Triwulan II 2025

Uraian	Pagu Awal	Pagu Efektif	Realisasi TW I	%
Belanja Pegawai	71.721.368.000	71.721.368.000	38.955.259.309	54%
Belanja Barang	151.261.037.000	132.179.194.000	61.746.803.127	47%
Belanja Modal	7.017.595.000	7.017.595.000	2.922.415.250	42%
Total Belanja	230.000.000.000	210.918.157.000	103.624.477.686	49,13%

Sumber: Aplikasi SAKTI diolah

Persentase realisasi belanja s.d triwulan I Tahun 2025, belanja pegawai 54%, belanja barang 47% dan belanja modal 42% dari total pagu efektif Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan tahun 2025.



Grafik 1 Persentase Realisasi Belanja Triwulan II 2025

Sumber: Aplikasi, OM SPAN, (Cetak April 2025) diolah

### 3.4 Analisa Sumber Daya

#### 1) Kondisi Sumber Daya Pegawai

Dari total 450 Pegawai di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan pada tahun 2024, terdiri dari 229 orang laki-laki dan 187 orang perempuan. Tingkat pendidikan sebanyak 12 pegawai merupakan lulusan S3, dan 128 pegawai yang merupakan lulusan S2. Lulusan dengan jumlah tertinggi adalah lulusan S1, yakni mencapai 228 pegawai dari total pegawai. Sisanya merupakan lulusan D.IV sebanyak 15 pegawai, lulusan D.III sebanyak 25 pegawai, DI sebanyak 2 orang dan SLTA/SMK 6 pegawai. Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan ke depan merencanakan peningkatan grade calon pegawai dengan menambah formasi ASN dengan gelar S3 dan S2.

Adapun data pegawai Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan seperti terlihat pada gambar berikut ini.



Gambar 10 Data Pegawai Kemenko Infra Tahun 2025

## 2) Implementasi Aplikasi

Beberapa aplikasi yang diimplementasikan di lingkungan Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan yakni SIK-INFRA (pengukuran kinerja), Core Kemenko Infra, Marves HR, JDIH (Jaringan Dokumen Informasi Hukum) Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Adapun efisiensi yang telah dirasakan dengan adanya implementasi beberapa aplikasi tersebut di antaranya:

1. Pengembangan Core Kemenko Infra dilaksanakan untuk menunjang budaya *digital workplace* di Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan melalui keseragaman proses, sentralisasi penyimpanan data, dan nantinya dapat dilakukan analisis terhadap data. Hal ini tentunya dapat menimbulkan efisiensi baik dari proses maupun biaya pengembangan digital *platform* di Unit Eselon I dalam hal duplikasi aplikasi.

Selain bersifat digitalisasi, Core Kemenko Infra juga dikembangkan dengan prinsip simplifikasi proses bisnis, sehingga dapat menyederhanakan birokrasi serta mempercepat proses dan waktu penyelesaian tugas. Sebagai contoh, integrasi antara presensi kehadiran dengan dengan pengukuran kinerja pegawai. Selain itu, akan mempermudah pelaporan dan pengisian *logbook* dikarenakan perekaman tugas secara otomatis setiap harinya.

2. Efisiensi waktu pelaksanaan tugas dan fungsi. Penggunaan modul Marves HR yang dapat diakses kapan saja sangat membantu proses pelaksanaan tugas dan fungsi data kepegawaian. Pelaksanaan tugas dan fungsi yang sebelumnya hanya dapat dilakukan ketika seorang pejabat/pegawai berada di kantor, sekarang dapat dilakukan kapan saja bahkan ketika seorang pejabat/pegawai tersebut sedang melaksanakan tugas kedinasan di luar kantor.
3. Sistem JDIH telah memfasilitasi layanan hukum secara keseluruhan dari mulai perancangan, advokasi dan informasi hukum sehingga tidak perlu mengeluarkan kembali

anggaran untuk pembangunan sistem sejenis karena sudah terfasilitasi dalam satu layanan di sistem JDIH.

Selain implementasi Aplikasi Internal Kemenko Infra, dalam pelaksanaan tugas Kemenko Infra juga menggunakan beberapa aplikasi dari eksternal seperti SRIKANDI, SAKTI, E-Monev BAPPENAS, KRISNA, dan Monev Kemenkeu yang sangat membantu dalam meningkatkan efisiensi kinerja.

### 3) Konsolidasi Perangkat Infrastruktur TIK dan Perangkat Pengguna

Pada Triwulan II tahun 2025, Biro Data Komunikasi dan Informasi Publik (Biro DKIP) sebagai Unit TIK Pusat telah melaksanakan program konsolidasi perangkat infrastruktur TIK Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (*server*, *storage*, jaringan, dan lain-lain untuk *common application*) dan perangkat pengguna Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (*Personal Computer* dan *tablet*). Namun, karena adanya peraturan terbaru (Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional), sehingga Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan melakukan penyesuaian regulasi yang baru.

Seluruh kebutuhan infrastruktur TIK serta perangkat pengguna pada unit eselon I dikonsolidasikan, mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, sampai dengan pelaporan. Dengan adanya konsolidasi ini diharapkan unit eselon I dapat berfokus dalam pengembangan aplikasi utama (*core application*) dan tidak lagi menganggarkan kebutuhan belanja infrastruktur TIK atas *common application* dan perangkat pengguna. Kebutuhan dimaksud disampaikan secara berjenjang melalui Unit TIK masing-masing unit Eselon I, untuk selanjutnya diusulkan ke unit TIK Pusat.

Melalui konsolidasi ini juga dapat menghilangkan adanya kemungkinan redundansi penganggaran belanja TIK serta menghilangkan *idle capacity* infrastruktur TIK karena hasil pengadaan dapat digunakan oleh seluruh unit eselon I (*sharing resource*). Selain itu, konsolidasi juga memungkinkan terciptanya standarisasi spesifikasi dan harga perangkat. Jika pengadaan diadakan oleh masing-masing unit eselon I secara mandiri, dapat mengakibatkan keberagaman harga untuk satu perangkat TIK yang sama dan dapat berpotensi menjadi temuan auditor.

Hal lain yang menjadi manfaat konsolidasi adalah memungkinkan terciptanya *economies of scale* dikarenakan kapasitas infrastruktur TIK yang dikonsolidasikan cukup besar dan terjadi penghematan biaya karena pembelian yang dilakukan dalam jumlah besar. Dari sisi pengadaan, adanya konsolidasi menghemat sumber daya waktu dan manusia, untuk pengelolaan infrastruktur TIK dan lisensi-lisensi yang digunakan untuk operasional TIK di Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan proses pengadaan diadakan secara terpusat yang langsung dikelola Biro DKIP. Berikut ini merupakan data anggaran belanja TIK Triwulan II Tahun 2025 per unit Eselon I:

Tabel 36 Anggaran Belanja TIK Unit Eselon I Kemenko Infra 2025

No.	Unit Eselon I	Anggaran Belanja TIK (Rp.)
1	Sekretariat Kemenko	3.152.111.000,00

No.	Unit Eselon I	Anggaran Belanja TIK (Rp.)
2	Deputi Bidang Koordinasi Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang	3.670.000,00
3	Deputi Bidang Koordinasi Konektivitas	43.650.000,00
4	Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar	14.850.000,00
5	Deputi Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman	4.300.000,00
<b>Total</b>		<b>3.218.581.000,00</b>

Sumber Biro DKIP, 2025

#### 4) Efisiensi Ruang Kerja melalui Implementasi Konsep ABW

Dalam rangka pelaksanaan penataan ruang kerja berdasarkan konsep *Activity Based Workplace* (ABW) sebagai bagian dari program Inisiatif Strategis Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan, program Inisiatif Strategis Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, dan Implementasi program Ruang Kerja Masa Depan, dilakukan asesmen penataan ruang kerja di lingkungan kantor Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan oleh Tim BMN Biro Umum beserta perwakilan unit kerja unit eselon I. Adapun pembagian ruang kerja sebagai berikut.

Tabel 37 Pembagian Ruang Kerja

No	Unit Kerja	Gedung (Lt.)
1.	Setmenko	1 (Utara)
a.	Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama	12 (Utara)
b.	Biro Hukum, Sumber Daya Manusia dan Organisasi	12 (Selatan)
c.	Biro Umum dan Kepegawaian	6 (Selatan) dan 14 (selatan)
d.	Biro Data, Komunikasi, Informasi dan Publikasi	6 (Utara)
e.	Inspektorat	17
2	Deputi Bidang Koordinasi Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang	7
3	Deputi Bidang Koordinasi Konektivitas	13
4	Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar	16
5	Deputi Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman	19 dan 14 (Utara)
6	Ruang PPID	1
7	Ruang Rapat	2 dan ada disetiap ruang unit eselon I dan Biro
8	Klinik	21
9	Ruang Gym	21
10	Studio Musik	21
11	Lobby	GF (dasar)
12	Parkir Area	Halaman Lingkungan Kantor & Gd. Parkir bersama BRIN

#### 5) Implementasi Kebijakan SDM

Selama periode kinerja Triwulan II, Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan telah melaksanakan kegiatan pertumbuhan pegawai sebagai berikut:

- Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya, Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrasi dan Jabatan Pengawas.
- Seleksi PPPK Tahap 1 Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Tahun Anggaran 2024. Jumlah pegawai PPPK yang diterima sebanyak 101 orang.
- Telah ditetapkan SK PNS bagi pegawai di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.

Sebagai pedoman kepada seluruh SDM dalam melaksanakan kinerja, Kemenko Infra juga telah Menyusun Permenko Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.

### 3.5 Matriks Hasil Tindak Lanjut Evaluasi SAKIP

Berdasarkan catatan hasil reviu SAKIP tahun 2024 dari Kemen PAN & RB terhadap Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan melanjutkan untuk melakukan tindak lanjut dengan beberapa rencana aksi yang ada sebelumnya pada Kemenko Marves. Adapun matrik dari tindak lanjut hasil evaluasi SAKIP sebagai berikut.

Tabel 38 Matriks Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SAKIP

No.	Rekomendasi	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Penanggung Jawab	Status/Progres Penyelesaian
1.	Memastikan reviu dokumen perencanaan kinerja yang sedang dilakukan memperhatikan berbagai kaidah dalam penyusunan dokumen perencanaan kinerja, seperti memastikan kinerja telah selaras dari perencanaan jangka menengah (lima tahunan) sampai perencanaan jangka pendek (tahunan), kemudian diformalkan sehingga mampu menggambarkan kinerja yang ingin dicapai.	Melakukan penajaman IKU melalui reviu Renstra	Biro MKKS  Seluruh unit kerja lingkup Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.	IKU yang digunakan pada tahun 2024 merupakan hasil reviu dari renstra dan dituangkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2024 dan PK tahun 2024 melanjutkan pelaksanaan kinerja dari PK tahun 2024.
2.	Memastikan dalam melakukan penjabaran kinerja harus dimulai dengan menyusun pohon	Telah disusun penjenjangan kinerja menggunakan <i>logical framework</i>	Biro MKKS	Telah dilaksanakan (diimplementasikan) penjenjangan kinerja

No.	Rekomendasi	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Penanggung Jawab	Status/Progres Penyelesaian
	kinerja berdasarkan <i>logical framework</i> yang menggambarkan hubungan “sebab-akibat” dan berdasarkan <i>Critical Success Factor</i> (CSF) antar level kondisi kinerja sehingga dapat dipastikan pencapaian kinerja level bawah berpengaruh pada pencapaian kinerja level di atasnya.		Seluruh unit kerja lingkup Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.	dengan menggunakan <i>logical framework</i> .
3.	Menyempurnakan pola hubungan kinerja yang berkaitan ( <i>crosscutting</i> ) antar Eselon I dan entitas atau instansi pemerintah di luar Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan dengan menjabarkan secara spesifik pemetaan hubungan kinerja dan dituangkan dalam pohon kinerja sehingga <i>crosscutting</i> dapat tergambar secara cukup.	Melakukan koordinasi awal dengan unit kerja lingkup Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan dalam penetapan target dan realisasi	Biro MKKS  Seluruh unit kerja lingkup Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.	Dilakukan koordinasi dan dialog kinerja pada masing-masing unit kerja, terkait target kinerja dan rencana aksi pencapaian IKU masing-masing unit kerja dan IKU Kementerian.
4.	Melakukan reviu atas formulasi pengukuran kinerja khususnya untuk indikator yang membutuhkan kolaborasi antar unit atau entitas lain sehingga kontribusi unit kerja dapat terbangun dengan baik, selanjutnya dituangkan ke dalam laporan kinerja dengan ditambahkan informasi terkait adanya kolaborasi	penyempurnaan manual IKU  Menyusun pedoman evaluasi sesuai PermenPAN & RB 88	Biro MKKS  Seluruh unit kerja lingkup Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.  Biro MKKS	- Telah dilakukan penyempurnaan manual IKU  - Telah disusun pedoman evaluasi dan ditetapkan dengan Kepmenko Nomor 178/S Tahun 2024 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Kinerja Di Lingkungan

No.	Rekomendasi	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Penanggung Jawab	Status/Progres Penyelesaian
	antar unit kerja dalam pencapaian kinerja.	Juknis pengelolaan kinerja diterapkan dalam pengelolaan kinerja Tahun 2024		Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan
5.	Memastikan kembali pengukuran kinerja yang dilakukan disertai dengan data yang relevan dan menggambarkan kondisi yang ingin dicapai sehingga data kinerja yang dihasilkan dapat diandalkan.	Melakukan koordinasi awal dengan K/L dalam penetapan target dan realisasi	Biro MKKS	Pedoman evaluasi sudah mulai digunakan pada evaluasi Tahun 2024
6.	Terus berproses dalam mengintegrasikan seluruh sistem pengukuran kinerja baik tingkat unit kerja dan individu pegawai. Selain itu, mendorong komitmen pimpinan unit kerja untuk memanfaatkan media yang ada sebagai sarana monitoring dan evaluasi secara efektif dengan memberikan <i>feedback</i> perbaikan secara berkala sebagai bentuk <i>controlling</i> pimpinan terhadap pencapaian kinerja yang dimiliki	Peningkatan kualitas SDM SAKIP  Pembangunan aplikasi perencanaan, pengukuran, pelaporan kinerja	Biro MKKS	Dilaksanakan bimtek dan pembekalan terkait SAKIP bagi pegawai lingkup Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan  Implementasi SAKIP yang lebih berkualitas yang didukung SDM yang kompeten  Aplikasi dalam pengembangan untuk diintegrasikan (dari mulai perencanaan – pengukuran – pelaporan kinerja)
7.	Meningkatkan kualitas laporan kinerja mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 tahun 2014, diantaranya dengan dilengkapi detail atas analisis faktor	- Peningkatan Kualitas analisa Laporan di semua level  - Bimbingan teknis dan pembekalan	Biro MKKS	Dilakukan reuiu atas LKj unit kerja eselon I lingkup Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan oleh Biro Perencanaan dan APIP

No.	Rekomendasi	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Penanggung Jawab	Status/Progres Penyelesaian
	<p>keberhasilan, kegagalan capaian kinerja serta rekomendasi dan tindak lanjut mengenai hal-hal yang perlu dilakukan di tahun berikutnya.</p> <p>Hal ini bertujuan agar laporan kinerja dapat berfungsi sebagai media perbaikan kinerja kedepan, kemudian menjadikan laporan akuntabilitas kinerja dengan informasi yang lengkap sebagai standar atau pedoman untuk dapat diimplementasikan ke seluruh unit kerja.</p>	<p>bagi SDM pengampu laporan kinerja pada seluruh unit kerja lingkup Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.</p> <p>- Pemanfaatan informasi pelaporan dalam perencanaan tahun berikutnya</p>	<p>Seluruh unit kerja</p>	<p>Telah dilaksanakan Bimbingan teknis dan pembekalan bagi SDM pengampu laporan kinerja pada seluruh unit kerja lingkup Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.</p> <p>Melakukan koordinasi awal dengan unit kerja dalam penetapan target kinerja</p>
8.	<p>Memastikan data kinerja yang disampaikan pada laporan kinerja merupakan data yang benar dan reliabel baik dari hasil perhitungan data kinerja, kualitas data, serta kejelasan sumber data.</p> <p>Hal ini dapat dimulai dengan mengidentifikasi indikator kinerja utama disertai dengan definisi operasional, formulasi perhitungan, dan sumber data yang tepat disertai dengan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala dalam rangka memperkuat reliabilitas data kinerja.</p>	<p>Pada rencana kerja tahun 2024 pelaksanaan kinerja sebagian melanjutkan perencanaan kinerja yang belum selesai di tahun 2024 dan tercantum dalam Renstra (Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan),</p>	<p>Biro MKKS</p> <p>Seluruh unit kerja</p>	<p>Tahun 2024 untuk pengukuran IKU Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan bekerjasama dengan BPS serta para pakar dan praktisi dalam penghitungan IKU, sehingga data yang ditampilkan lebih reliabel. Seperti (Kontribusi PDB Maritim terhadap PDB Nasional; Indeks Kepemimpinan Maritim; IKLI dll)</p>
9.	<p>Memanfaatkan teknologi informasi dalam pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja</p>	<p>Pengembangan aplikasi yang terintegrasi (perencanaan-</p>	<p>Biro MKKS</p>	<p>Saat ini aplikasi dalam proses pengembangan (diintegrasikan) yang telah ada namun belum</p>

No.	Rekomendasi	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Penanggung Jawab	Status/Progres Penyelesaian
	internal serta meningkatkan kualitas laporan hasil evaluasi dengan memberikan rekomendasi yang konkrit dan sesuai dengan temuan atau permasalahan utama yang dialami oleh setiap unit kerja dalam implementasi SAKIP.	pengukuran- pelaporan kinerja)		terintegrasi (Krisna – SIK Maritim – dan e laporan)
10.	Mendorong hasil evaluasi akuntabilitas kinerja untuk dapat memberikan gambaran langkah-langkah perbaikan nyata untuk meningkatkan pencapaian seluruh target kinerja.	Rekomendasi laporan kinerja lebih berkualitas dan dapat digunakan dalam perencanaan tahun berikutnya	Biro MKKS  Seluruh unit kerja	Dilakukan validasi capaian kinerja pada setiap triwulan

## BAB IV PENUTUP

### 4.1. Kesimpulan

1. Capaian kinerja TW II Kemenko Infra Triwulan II adalah 107,5%, yang merupakan capaian Indikator Kinerja Persentase Penyelesaian Isu Strategis di Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan 100% dan Indikator Kinerja Nilai Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan sebesar 115%
2. Secara keseluruhan untuk kinerja yang ditargetkan tercapai pada TW IV menunjukkan progres yang baik, dimana output antara dapat dicapai. Hal ini terlihat dari berbagai kegiatan koordinasi strategis yang telah dilaksanakan sebagai fondasi pencapaian target di akhir tahun.
3. Penyerapan anggaran hingga akhir Triwulan II 2025 mencapai 49% dari pagu efektif. Angka ini menunjukkan bahwa kegiatan administratif dan program prioritas telah mulai berjalan, meskipun penyerapan untuk Belanja Modal masih perlu diakselerasi.
4. Proses revisi anggaran efisiensi telah diselesaikan, namun beberapa kegiatan perlu diakselerasi agar capaian di akhir tahun dapat terwujud sesuai target.
5. Sebagai kementerian baru yang dibentuk berdasarkan Perpres No. 145 Tahun 2024, Kemenko Infra masih berada dalam tahap konsolidasi organisasi dan penataan sumber daya manusia (SDM). Proses pengisian jabatan dan penempatan pegawai yang masih berjalan menjadi faktor dinamis yang memengaruhi akselerasi pelaksanaan program di seluruh unit kerja.

### 4.2. Rekomendasi

Beberapa rekomendasi untuk peningkatan kinerja di Triwulan selanjutnya:

1. Menyelesaikan proses pengisian jabatan dan penempatan SDM sehingga pelaksanaan tugas dapat berjalan optimal
2. Memperkuat koordinasi dengan K/L dan instansi terkait yang berada di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan dalam peningkatan kinerja dan peningkatan kualitas capaian kinerja pada tahun mendatang, dengan pengumpulan data yang lebih andal, pengukuran yang berjenjang dan sistematis analisis yang lebih komprehensif.
3. Dengan adanya efisiensi, mengingperlu dilakukan percepatan pelaksanaan program-program prioritas yang memiliki daya ungkit tinggi terhadap pencapaian sasaran strategis.
4. Mengoptimalkan penggunaan anggaran untuk mengejar target-target prioritas dengan merancang strategi alternatif untuk pencapaian target.
5. Menajamkan Kembali rencana aksi setiap kegiatan sehingga pelaksanaannya dapat berjalan efektif, efisien dan optimal

## LAMPIRAN

**Tautan Bukti Dukung Laporan Kinerja Triwulan I Kemenko Infra**

<https://bit.ly/BuktiLKjTW2Infra>



**KEMENTERIAN KOORDINATOR  
BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025  
MENTERI KOORDINATOR BIDANG INFRASTRUKTUR DAN  
PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Agus Harimurti Yudhoyono

Jabatan : Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan  
Kewilayahan

Berjanji akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 20 Maret 2025

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan  
Pembangunan Kewilayahan

Agus Harimurti Yudhoyono *di*

LAMPIRAN I PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

MENTERI KOORDINATOR  
 BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN


SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		TARGET KINERJA
SS.1	Terwujudnya Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan yang Merata dan Berkelanjutan	IKSS.1.1	Persentase Capaian Target Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	100%
SS.2	Terwujudnya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan yang Berkualitas	IKSS.2.1	Persentase Penyelesaian Isu Strategis di Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	100%
		IKSS.2.2	Nilai Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	3,1
SS.3	Terwujudnya Tata Kelola Kelembagaan Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan yang Efektif dan Efisien	IKSS.3.1	Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	91,1

NO	PROGRAM	ANGGARAN
1	Program Dukungan Manajemen	Rp 177.559.342.000
2	Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan	Rp 52.440.658.000
<b>JUMLAH ANGGARAN</b>		<b>Rp 230.000.000.000*</b>

\*Anggaran diblokir kode A (Efisiensi Belanja) sebesar Rp102.281.843.000 sesuai DIPA Petikan Revisi Ke-4 Nomor : SP DIPA-132.01.1.694776/2025 tanggal 14 Maret 2025.

Jakarta, 20 Maret 2025

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan



Agus Harimurti Yudhoyono *ohj*

LAMPIRAN II PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

MENTERI KOORDINATOR  
 BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN

INDIKATOR KINERJA		JUDUL KINERJA/ RINCIAN KINERJA	JADWAL KELUARAN (TW)			
			I	II	III	IV
IKSS.1.1	Persentase Capaian Target Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	1. Kontribusi Produk Domestik Regional Bruto Kawasan Timur Indonesia (PDRB KTI)				✓
		2. Indeks Ketahanan Air Nasional				✓
		3. Stok Infrastruktur terhadap Produk Domestik Bruto (PDB)				✓
		4. Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan				✓
		5. Proporsi PDRB Perkotaan terhadap PDB Nasional				✓
IKSS.2.1	Persentase Penyelesaian Isu Strategis di Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	1. Kebijakan Satu Tata Ruang ( <i>One Spatial Planning Policy - OSPP</i> )	✓	✓	✓	✓
		2. <i>Integrated Land Administration and Spatial Planning Project (ILASPP)</i>	✓	✓	✓	✓
		3. Koordinasi dan Sinkronisasi Percepatan Pengembangan Ekosistem Aviasi	✓	✓	✓	✓
		4. Koordinasi dan Sinkronisasi Implementasi Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi, serta Operasi Dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi untuk Mendukung Swasembada Pangan	✓	✓	✓	✓
		5. Penyediaan Hunian Tapak, dan Vertikal yang Terintegrasi Melalui <i>Transit-Oriented Development (TOD)</i> / <i>Transit-Oriented Affordable Housing (TOAH)</i>	✓	✓	✓	✓

INDIKATOR KINERJA		JUDUL KINERJA/ RINCIAN KINERJA	JADWAL KELUARAN (TW)			
			I	II	III	IV
IKSS.2.2	Nilai Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	Hasil pengukuran tingkat kepuasan kementerian/ lembaga/ <i>stakeholders</i> terhadap pelayanan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk berkoordinasi dan bersinergi	✓	✓	✓	✓
IKSS.3.1	Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	Nilai Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun 2025				✓

Jakarta, 20 Maret 2025

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur  
dan Pembangunan Kewilayahan



Agus Harimurti Yudhoyono <sup>abs</sup>